



Dr. H. A. Khisni, S.H., M.H., lahir di Jepora pada tanggal 8 Agustus 1957, dosen pada Fakultas Hukum Unissula Program Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan dan Program Doktor Ilmu Hukum Unissula.

Pendidikan ditempuh mulai dari Madrasah Ibtidaiyah Sultan Agung dan dilanjutkan di SMP Islam Sultan Agung di Jepora. Setelah jeda selama 3 tahun untuk menjadi santri di Ponpes Raudhotut Thalibin Lereh Rembang, melanjutkan pendidikan di SMA Islam Sultan Agung di Jepora. Setelah menamatkan Pendidikan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang menjadi Dosen tetap di almamaternya tersebut.

Gelar Magister Hukum diperoleh dari Universitas Indonesia Jakarta, dan Doktor dalam ilmu hukum dari Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Pendidikan keagamaan diperoleh dari sang ayah, KH. Nor Ihsan semasa kecilnya sampai tamat MI, dengan mendalami ilmu nahwu dan fiqh. Selama sekolah di SMP oleh ayahnya dipondokkan di Pesantren Miftahul Ulum Knyan Jepora yang diasuh oleh KH. Muslim dengan mendalami ilmu-ilmu akidah (tauhid). Setelah SMP menjadi santri KH Bisyri Mustofa di Pondok Pesantren Lereh Rembang. Pada waktu sekolah SMA mendalami ilmu-ilmu ushul fiqh, qawaidh fiqiyah dan ilmu hadis pada Ponpes Al Hidayah Purwegonda Jepora yang diasuh KH. Turmuzi.

Selain sebagai dosen juga berprofesi sebagai advokat. Dari profesi yang satunya inilah penulis buku ini memperoleh pengalaman yang berharga dalam studi dan implementasi hukum, terutama hukum Islam dan penerapannya.

Dari perkawinannya dengan Dra. Diah Mandiyah, S.Psi, mendapatkan seorang putra, Krisda Azka Himawan.

Buku yang telah diterbitkan antara lain: Hukum Islam, Essay-essay Aliran Pemikiran dalam Hukum Islam, Isu-isu Kontemporer Filsafat Hukum Islam, Hukum Peradilan Agama, Hukum Islam antara Teks dan Konteks, Hukum Wars Islam, Perkembangan Pemikiran Hukum Islam, Epistemologi Hukum Islam, Aliran-aliran Pemikiran dalam Hukum Islam.

Dr. H.A. Khisni, SH. MH.

Aliran- Aliran Pemikiran dalam Hukum Islam

(Studi Tentang Latar Belakang,
bentuk dan Tajlid, serta Relevansinya
dengan Perkembangan Zaman)

Dr. H.A. Khisni, SH. MH.



***Aliran-
Aliran
Pemikiran
dalam Hukum Islam***



(Studi Tentang Latar Belakang,
bentuk dan Tajdid, serta Relevansinya
dengan Perkembangan Zaman)

Perpustakaan Nasional
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN. 978-602-7252-30-6

ALIRAN-ALIRAN PEMIKIRAN
DALAM HUKUM ISLAM

(Studi tentang Latar Belakang, Bentuk dan Tajdid,
Serta Relevansinya dengan Perkembangan Zaman)

Oleh : H. A. Khisni, SH. MH.

14 x 20 ; vi + 84

Diterbitkan oleh
UNISSULA PRESS Semarang

Desain sampul dan tata letak : Dhipoer

Cetakan Pertama : Januari 2016

All Rights Reserved
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semuanya. Amin. Alhamdulillah buku dengan judul: Aliran-Aliran Pemikiran Dalam Hukum Islam (Studi tentang Latar Belakang, Bentuk dan Tajdid, Serta Relevansinya dengan Perkembangan Zaman) telah terselesaikan.

Salah satu masalah pokok yang akan dijawab dalam buku ini adalah mengapa ada campur tangan pemikiran manusia dalam hukum Islam. Bukankah hukum Islam itu adalah hukum Allah. Kemudian faktor-faktor apa saja sebagai penyebab bagi timbulnya aliran pemikiran dalam hukum Islam.

Begitu banyaknya pemikiran ulama-ulama dalam hukum Islam yang merupakan *hasanah* pemikiran intelektual. Buku ini juga memaparkan *hasanah* pemikiran intelektual muslim dalam bidang hukum Islam khususnya ulama-ulama dari kalangan *sunny*. Utamanya yang *mu'tabar* yang banyak diikuti mengenai cara pikir (epistemologi atau *manhaj*) maupun pendapatnya (*madzhab qauly*) tentang sesuatu permasalahan hukum yang diputuskannya yang terbukukan dalam kitab-kitab fikih, *ushul fikih* maupun kaidah fiqihyah yang lazim dibuat pegangan di Indonesia.

Tiada gading yang tak retak, mudah-mudahan sekecil apapun buku ini berkah dan bermanfaat bagi pembacanya dan sebagai amal jariyah termasuk “*ilm yuntafa'u bihi*”. Amiin.

Semarang, Januari 2016

Penulis

H. Akhmad Khisni

DAFTAR ISI

BAB I	SUMBER PEMBENTUKAN ILMU-ILMU AGAMA	1
BAB II	LATAR BELAKANG TIMBULNYA PEMIKIRAN DALAM HUKUM ISLAM	5
B A B III	PEMIKIRAN HUKUM ISLAM PADA MASA SAHABAT	19
B A B IV	SEBAB-SEBAB TIMBULNYA BERBAGAI ALIRAN PEMIKIRAN DALAM HUKUM ISLAM	25
B A B V	UNSUR STABIL DAN UNSUR DINAMIS DALAM HUKUM ISLAM KAITANNYA DENGAN PERUBAHAN HUKUM	45
B A B VI	ALIRAN-ALIRAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI ABAD MODEREN	51
B A B VII	TAJDID (PEMBAHARUAN)	59
B A B VIII	KHASANAH PEMIKIRAN INTELEKTUAL MUSLIM DALAM HUKUM ISLAM	67
Daftar Pustaka		81
Daftar Bacaan:		82



BAB I

SUMBER PEMBENTUKAN ILMU-ILMU AGAMA

Ayat 59 *Surat An-Nisa'*, oleh para ulama dianggap sebagai ayat yang menunjukkan kepada sumber-sumber yang diakui dalam pembentukan ilmu-ilmu agama. Ayat dimaksudkan berbunyi sebagai berikut: Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya dan kepada *ulil amri* di antara kamu, dan jika kalian bersilang paham tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, demikian itu adalah jalan terbaik dan sebaik-baik pemahaman”.

Ada beberapa hal yang dapat dipetik dari ayat tersebut, yaitu:

Pertama, sumber-sumber yang membentuk ilmu-ilmu agama., yaitu:

- Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Arti dari perintah untuk mentaati Allah seperti ditegaskan dalam ayat tersebut adalah perintah untuk mentaati isi al-Qur'an. Sedangkan yang dimaksud dengan mentaati Rasulullah seperti dalam ayat itu maksudnya adalah

perintah untuk mentaati Sunnah Rasulullah. Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah dalam sejarahnya telah berperan besar sebagai sumber utama dalam membentuk ilmu-ilmu agama dalam berbagai aspeknya. Ayat-aya al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah ada yang secara tegas menunjuk suatu ajaran dan ini yang dimaksud dalam bagian ini, dan ada pula yang tidak tegas sehingga memerlukan campur tangan pemikiran untuk menyimpulkannya dari dua sumber tersebut seperti yang akan dibicarakan dalam bagian berikutnya.

- *Ulil-Amri*. Ahi-ahli tafsir memahami kata *ulil-amri* dalam ayat tersebut dalam dua pengertian, yaitu (1) *Ulil-Amri* dalam pengertian ulama atau *mujtahid*. Perintah untuk memtaati ulama dalam ayat ini maksudnya yaitu mengikuti hasil-hasil ijtihad mereka dalam menafsirkan al-Qur'an dan mengembangkannya. Dengan ijtihadnya maka terbentuk dan berkembanglah berbagai bentuk ilmu agama, termasuk di dalamnya *ilmu fikih*. Di samping itu ada lagi ulama yang membentuk ilmu agama, bukan dengan ijtihad nalarnya, tetapi melalui *kasyfiyat*, yaitu pengalaman- pengallaman spritual individual berkatt rajinnya melakukan bermacam-macam wirid atau amalan dengan mendekati diri kepada Allah. Ilmu agama yang dibentuk oleh pengalaman-pengalaman spritual telah mempunyai andil yang amat besar dalam membentuk *ilmu tasawwuf*, terutama *ilmu tarikat*. Meskipun proses terbentuknya ilmu agama seperti ini kebenarannya tidak bisa diukur dengan metode penalaran, namun kenyataannya ilmu agama seperti ini telah terbentuk dan menyebar di tengah-tengah kita. Maka jika ulama lewat daya nalarnya telah mendominasi dalam pembentukan ilmu kalam (teologi) dan ilmu fikih, maka lewat *kasyfiyatnya* telah mendominasi dalam pembentukan ilmu *tasawwuf* terutama ilmu *tarikat*. (b) *Ulil-amri* dalam pengertian *umara'* atau penguasa. Ilmu agama yang dibentuk oleh *umara'* atau oleh ulama tentanng kenegaraan adalah ilmu agama yang mengatur negara, tugas-tugas negara, hubungannya dengan rakyat, hubungan negara Islam dengan non muslim, dan lain-lain yang bersagkutan dengan ketatanegaraan. Dalam ilmu Islam, ilmu agama semacam ini dikenal dengan *siyasa syar'iyah* atau *fikih siyasi*. Berdasarkan

ayat di atas, masing-masing mmereka baik *ulil-amri* sebagai ulama, maupun sebagai *umara'* atau penguasa, dan bail ulama melalui daya akal pikirannya, maupun lewat pengalaman-pengalaman spritalnya (*kasyfiyat*), tetah dengan berani tampil berperan dalam membentuk dan mengembangkan ilmu-ilmu agama sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa ilmu-ilmu agama yang kita warisi sekarang ini, termmasuk di dalamnya hukum Islam, ada yang dibentuk langsung oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah secara tegas dalam arti tanpa memerlukan campur tangan *ijtihad*, dan ada pula yang dibentuk oleh apa yang dipahami oleh manusia dari ayat-ayat atau hadits yang tidak tegas, bahkan ada pula yang dibentuk oleh pengalaman spritual individu yang sempat mereka tuangkan ke dalam bentuk tulisan.

Kedua, al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai standart kebenaran. Bila kita kembali kepada ayat tersebut, terdapat ajaran bahwa: "jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya". Ajaran ini berisi beberapa hal, yaitu: (1) Perintah untuk melakukan analogi (*qiyas*). Artinya, bila mana terbentur dalam menentukan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketegasan hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, maka kembalikanlah dalam arti *qiyaskanlah* kepada hukum yang terdapat ketegasannya dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Meskipun bentuk lahir permasalahan berbeda, namun bila mana esensi masalahnya sama dengan esensi masalah yang ada ketegasan hukumnya dalam al-Quran atau Sunnah, maka hukumnya dapat disamakan. (2) perintah untuk merujuk dan kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasulnya bila mana terjadi silang pendapat dalam hasil pemikiran. Dalam pengertian in, maka kata akhir terletak pada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Itu berarti bahwa setiap kegiatan intelektual dalam bentuk ijtihad hasilnya tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Dengan demkian, al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah adalah standart kebenaran.

Kesimpulan lain yang dapat dipetik dari ayat di atas ialah bahwa ayat 59 *Surat An-Nisa'* itu adalah landasan dari tiga macam ilmu hukum, yaitu *syari'at*, *fikih* dan *siyasah syar'iyah*. *Syari'ah* adalah ketentuan-ketentuan hukuk yang tegas ditunjukkan oleh ayat atau Sunnah Rasulullah yang dapat dibuktikan kesahihannya. Sedangkan *fikih* adalah hasil pemahaman para *mujtahid* dari dua sumber tersebut, ada yang berupa pemahaman dari ayat atau Hadits yang kurang tegas, ada pula hasil pengembangan dari prinsip-prinsip dasar dalam dua sumber tersebut, dan ada pula yang bersumber dari adat istiadat lokal yang dipandang tidak bertentangan dengan prinsip al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Adapun *siyasah syar'iyah* berarti politik menurut ajaran *syari'at*. Dalam bidang ini dibahas bagaimana bentuk dan tugas negara, cara pengangkatan kepala negara, dan lain-lain yang menyangkut dengan ketatanegaraan. Uraian lebih lanjut tentang istilah *syari'ah* dan *fikih* akan dikemukakan ada pembahasannya berikutnya.



BAB II

LATAR BELAKANG TIMBULNYA PEMIKIRAN DALAM HUKUM ISLAM

Masalah pokok yang akan dijawab dalam bab ini adalah mengapa ada campur tangan pemikiran manusia dalam hukum Islam. Bukankah hukum Islam itu adalah hukum Allah. Kemudian faktor-faktor apa saja sebagai penyebab bagi timbulnya aliran pemikiran dalam hukum Islam. Untk menjawab beberapa pertanyaan tersebut ada beberapa hal yang memerlukan penjelasan lebih dahulu, yaitu pengertian hukum, syari'ah dan fikih.

Dalam kajian ushul fikih, istilah hukum berarti: “titah Allah yang menyangkut amal perbuatan manusia, baik berupa tuntutan untuk melakukan, maupun tuntutan untuk meninggalkan dan baik berupa sebab, syarat maupun berupa mani' (penggalang)”. Dari rumusan ini ditarik dua bentuk hukum, yaitu hukum *taklifi* dan hukum *wadli*. Hukum *taklifi* adalah bentuk-bentuk hukum yang dibebankan kepada *mukallaf* untuk mematuhiya dan hukum macam ini terbagi kepada lima kategori, yaitu: wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Hukum *wadli* adalah hal-hal yang oleh pembuat syari'at dijadikan sebagai sebab bagi pertalian hukum dengan perbuatan manusia atau sebagai

syarat, dan atau sebagai penggalang (*mani'*) bagi pertalian hukum dengan perbuatan manusia.

Kita tidak akan berbicara panjang tentang rincian hukum ini, karena yang kita perlukan di sini adalah bahwa yang disebut hukum adalah titah Allah seperti terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya selaku orang yang ditunjuk oleh Allah untuk menjelaskan kehendak-Nya. Kesimpulan sementara ini memberikan gambaran tentang pengertian yang lebih sempit bagi istilah hukuk, karena menyangkut teks-teks yang menyangkut hukum baik dalam al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah. Hal ini sudah jelas berbeda dengan kenyataan yang telah kita temukan dalam literatur-literatur hukum Islam. Oleh sebab itu mengenai cakupan pengertian istilah hukum memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Dalam defenisi hukum tersebut di atas disebutkan bahwa yang disebut hukum adalah titah Allah dan juga titah Rasul-Nya yang menyangkut dengan masalah hukum. Titah Allah terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an itu dalam menjelaskan hukum ada kalanya secara tegas dan jelas secara harfiyah dan ada pula penunjukannya itu dipahami dari isyarat, atau dari kandungan makna secara substansial. Dengan demikian apa yang disebut hukum, mencakup segala apa yang ditunjukkan oleh titah Allah baik secara tegas maupun tidak seara tegas dan secara harfiyah maupun secara substansial. Permasalahan ini akan lebih diperjelas lagi dalam pembahasan berikutnya.

Kata syariah secara *lughawi* berarti jalan menuju sumber air yang tidak pernah kering. Kata syari'ah juga diartikan sebagai jalan yang terentang lurus. Menurut istilah, kata syari'ah pada awal Islam mencakup seluruh ajaran Islam, baik yang menyangkut dengan akidah, etika dan hukum-hukum yang mengatur amal pperbuatan manusia. Dalam pengertian inilah dipahami oleh berbagai sahabat, seperti Ibnu Abbas, kata syari'ah yang terdapat dalam Surat al-Jatsiyah ayat 18 yang artinya: " Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syari'at

itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui“ .

Ibnu Abbas, seperti dinukil oleh Qurthubi dalam tafsirnya menafsirkan kata *syari'ah* dalam ayat tersebut sebagai *hudan* (petunjuk agama). Petunjuk agama meliputi seluruh aspek kehidupan, baik akidah, etika dan aturan-aturan hukum. Atas dasar ini, kata *syari'ah* pengertiannya lebih luas cakupannya dibandingkan dengan pengertian hukum seperti dalam rumusan tersebut di atas. Atau dengan kata lain, bahwa hukum Islam adalah bagian dari *syari'at* Islam. Namun perlu pula dicatat bahwa pengertian *syari'at* itu sendiri mengalami perkembangan. Pada masa perkembangan ilmu-ilmu agama Islam pada Abad kedua dan ketiga Hijriyah masalah *akidah* mengambil nama tersendiri, yaitu *ushuluddin*, sedangkan masalah etika dibahas pula secara tersendiri dalam ilmu yang dikenal dengan ilmu akhlak. Dengan demikian, istilah *syari'ah* pengertiannya menyempit menjadi khusus mengenai hukum yang mengatur perbuatan manusia. Atas dasar ini, kata *syari'at* Islam identik dengan kata hukum Islam dalam arti teks-teks hukum dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

Kata *fikih* secara etimologi berarti pemahaman secara mendalam. Ar-Raghib al-Ashfihani menjelaskan pengertian *fikih* sebagai ketajaman pemahaman sampai kepada inti persoalan dan kedalamannya. Kata Ibnu al-Qoyyim, pengertian *fikih* lebih spesifik dibandingkan dengan semata-mata pemahaman satu redaksi secara *lughawi*, karena kata *fikih* disamping menunjukkan ketajaman pemahaman redaksi secara *lughawi*, juga mempunyai kemampuan untuk menebak maksud pembicara yang tersirat.

Pengertian *fikih* secara *lughawi* seperti disebutkan tadi erat hubungannya dengan pengertian secara istilah. Menurut istilah kata *fikih* mengalami perkembangan, namun tetap mengandung ciri pemahaman daya nalar manusia. Pada periode awal Islam istilah *fikih* mencakup segala aspek agama, baik akidah, etika, maupun bidang hukum Islam. Dalam pengertian inilah dipahami ayat yang artinya:

“ .. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang-orang untuk *bertafaqquh fi-dien* (memperdalam pengetahuan tentang agama) dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.

Kata “*tafaqquh*” berasal dari kata *fiqh*. Pada ayat di atas oleh Allah digunakan untuk pemahaman yang mendalam tentang agama tidak hanya tentang hukum. Dalam pengertian ini pula Abu Hanifah dalam karyanya *al-Fiqh al-Akbar* membahas tentang berbagai aspek agama Islam, termasuk di dalamnya hal-hal yang menyangkut akidah. Pengertiannya yang luas ini kemudian mengalami perubahan. Pergeseran pengertian ini dilakukan oleh para ahli ushul *fiqh*. Mereka merumuskan kata *fikih* sebagai ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum yang mengatur perbuatan manusia yang proses pembentukannya melalui daya nalar para *mujtahid* untuk menyimpulkan dari al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Dengan demikian, istilah *fikih* pengertiannya menjadi sempit, khusus tentang hukum Islam sebagai hasil penafsiran para *mujtahid* dari kedua sumber utama, al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah.

Dari pengertian ini dapat diambil garis perbedaan antara *syari’ah* dan *fikih*, di mana pada istilah pertama tekanannya pada sumber hukum yaitu teks-teks ayat al-Qur’an dan Sunnah dan pada ketegasan hukum yang terdapat dalam dua sumber tersebut. Sedangkan *fikih* adalah hasil pemahaman dari ayat-ayat yang tidak tegas dan pengembangannya, serta aturan-aturan tambahan yang diperlukan dalam rangka menunjang pelaksanaan isi al-Qur’an dan Sunnah. Namun oleh karena aktifitas *mujtahid* dalam pembentukan *fikih* itu tetap berpedoman pada al-Qur’an dan Sunnah, maka ada di antara ulama yang tetap saja menyebut hasil *ijtihad* itu sebagai *syari’at*.

Ibnu Taimiyah umpamanya, membagi *syariat* itu menjadi dua kelompok, yaitu *al-syari’at al-munazalah* dan *al-syari’at al-muawwalah*. Yang disebut terakhir ini, yaitu *al-syari’at al-*

muawwalah adalah hukum-hukum yang disimpulkan oleh aktifitas ijtihad para *mujtahid* dari al-Qur'an dan Sunnah. Suatu hal yang perlu digaris bawahi dari sini adalah, sesuai dengan maksud pembahasan ini, bahwa pada akhirnya pengertian hukum Islam tidak lagi terbatas kepada teks-teks hukum seperti dalam al-Qur'an dan Sunnah, tetapi mencakup juga hukum-hukum *fikih ijthadi*, sebagai hasil dari pengembangan al-Qur'an dan Sunnah. Pengertian inilah yang kita maksud dengan hukum Islam seperti tertulis dalam judul buku ini.

Timbulnya pemikiran dalam hukum Islam akan dijelaskan sebagai berikut. Kata “pemikiran” asalnya adalah kata “pikir” yang diberi awalan “pe” dan akhiran “an”, yang dalam bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan memikir. Adapun kata “berfikir” berarti menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Kata pikir dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, yaitu “fikr”. Dalam al-Qur'an banyak terdapat menggunakan kata ini atau untuk kata yang seakar dengannya dalam rangka mendorong umat manusia untuk menggunakan akalnnya dalam memikirkan isi alam semesta ini sebagai ciptaan Allah yang dikenal dengan ayat-ayat *kauniyyah*, dan untuk memahami ayat-ayat tertulis dalam al-Qur'an dan memahami Sunnah Rasulullah.

Pengakuan al-Qur'an terhadap peranan akal pikiran dalam bidang hukum dapat disimpulkan dari kandungan ayat 59 Surat An-Nisa' seperti yang di nukil pada bagian pembahasan pertama terdahulu. Perintah untuk mentaati *ulil -amri* dalam ayat tersebut tidak lain pengertiannya adalah mentaati hasil ijtihad mereka yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, menggunakan akal pikiran dalam masalah keagamaan merupakan tuntutan keagamaan..

Pengakuan al-Qur'an terhadap penggunaan akal pikiran dalam bidang ini, di samping sebagai karunia Allah yang membolehkan manusia ikut campur dalam menentukan aturan hidupnya, juga menempatkan posisi akal pikiran menjadi lebih terhormat dan diakui, dan oleh karena itu para ulama berani tampil sebagai *mujtahiid*.

Adanya tuntutan untuk menggunakan akal pikiran dalam masalah keagamaan merupakan salah satu faktor pendorong timbulnya pemikiran dalam hukum Islam.

Lalu, mengapa masalah keagamaan dalam hal ini hukum Islam memerlukan campur tangan akal pikiran manusia, padahal hukum Islam itu adalah hukum Allah?. Penjelasan berikutnya ini diiharapkan dapat menjawab permasalahan tersebut. Kata kunci masalah pokoknya adalah menyangkut karakteristik sumber hukum Islam yang menjadi persoalan utamanya.

Sumber pertama dan utama hukum Islam adalah al-Qur'an yang diturunkan dalam bahasa Arab. Al-Qur'an terdiri dari 114 Surat, 6666 ayat. Surat Makiyah (yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah) kebanyakannya berbicara tentang akidah, atau ushuluddin, sedangkan sura-surat al-Madaniyah (yang turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah) umumnya berbicara tentang hukum-hukum kemasyarakatan). Dari sekian banyak ayat al-Qur'an, yang berbicara tentang hukum-hukum mu'amalat tidak lebih dari 200 ayat. Selainnya berbicara tentang hukum tentang bidang ibadah, akidah dan lain-lain. Dalam masalah *ibadah mahdah*, al-Qur'an tidak berbicara secara rinci. Namun meskipun demikian, praktek Rasulullah yang terdapat dalam Sunnahnya telah merinci pelaksanaan ibadat-ibadat yang secara global diperintahkan dalam al-Qur'an.

Oleh sebab itu, meskipun tetap saja ada celah-celah untuk campur tangan pemikiran manusia, tetapi hanya terbatas sekali dan bukan dalam bentuk penambahan atau pengembangan, tetapi dalam bentuk memahami duduk permasalahan yang dimaksud oleh suatu ayat atau Hadits. Contohnya dari ayat al-Qur'an, pemakaian dari kata "min" dalam ayat tayamum, Surat Maidah, ayat 6 yang artinya sebagai berikut: " dan jika kamu junub, maka mandilah dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, sapulah tanganmu dan

mukamu dengan tanah itu ...”.

Kata “*min*” dalam ayat itu mempunyai makna ganda, yaitu bisa bermakna “*al-ibtida*” dan bisa pula bermakna “*tab’idl*”. Dengan makna *ibtida*’ (permulaan) berarti ayat hanya menyuruh untuk memulai tayamum dengan menempelkan tangan kepada apa yang disebut *shaid* (permukaan bumi) dan permukaan bumi atau tanah tempat menempelkan tangan itu tidak mesti terbawa ketika menyapu muka dan tangan, karena yang disuruh hanyalah memulai dari yang bernama tanah bersih, dan tidak mesti tanah itu terbawa kepada anggota tayamum. Menurut aliran ini, oleh karena memahami arti “*min*” seperti demikian, tidak mesti tanah yang digunakan untuk bertayamum itu memakai debu.

Dari pemaknaan itu, seorang cukup dengan meletakkan tangannya pada tanah, kemudian menyapukan tangan itu ke muka dan ke tangannya. Berbeda dengan itu, bila “*min*” itu dipahami sebagai bermakna *tab’idl*, yaitu mengambil sebagian tanah. Ini berarti tanah yang akan dijadikan untuk bertayamum harus pakai debu, karena dengan itu baru terlaksana maksud ayat, yaitu menyapukan sebagian tanah kepada anggota-anggota tayamum. Yang perlu kita garis bawai di sini adalah, bahwa untuk memilih salah satu pengertian yang mengandung dalam kata “*min*” itu dengan segala argumentasinya adalah dengan mempergunakan akal pikiran dalam proses ijtihad.

Masalah tersebut sebagai contoh dari campur tangan akal pikiran dalam masalah ibadah. Dalam masalah tersebut terlihat fungsi akal pikiran yang hanya dalam memahami maksud ayat, bukan dalam pengertian pengembangan atau penambahan aturan. Oleh sebab itu bidang *ibadah mahdah*, seperti salat, puasa dan haji, tidak berkembang. Dari sini timbullah konsep *bid’ah*, yaitu setiap tambahan dari yang telah diwariskan oleh Rasulullah, berarti mengada-ngada, atau *bid’ah* yang tercela dalam pandangan agama. Dalam bidang selain *ibadah mahdah*, kecuali dalam bidang *munakahat* dan *mawaris* yang terdapat banyak rinciannya dalam al-Qur’an dan dalam masalah

kifarat zihar, sumpah dan pembunuhan sengaja, maka dalam bidang hukum selain hal-hal tersebut, hanya dikemukakan dalam al-Qur'an prinsip-prinsip pokok, tanpa ada rinciannya.

Dalam bidang mu'amalah umpamanya, hanya disebut beberapa ajaran pokok, seperti larangan memakan harta orang lain secara tidak sah, larangan makan suap, larangan makan riba, dan dalam mencari harta dibolehkan dalam bentuk *tijarah* selama *ridla* sama *ridla*. Dalam masalah tindak kejahatan, setelah secara umum al-Qur'an melarang umat manusia dari melakukan kejahatan baik lahir maupun batin, maka sanksi hukum pelanggaran hanya disebut beberapa macam saja. Seperti hukuman mencuri (*al-Maidah: 38*), ancaman hukuman atas perbuatan zina (*An-Nur: 2*), menuduh orang lain berzina tanpa saksi yang dikenal dengan had qadaf (*an-Nur:4*), hukuman perampokan (*al-Maidah: 33*), dan hukuman *qishash* terhadap pembunuhan atau penganiayaan. Ancaman hukuman atas minuman keras dan perbatan murtad dijelaskan dalam Hadits Rasulullah. Dengan demikian, kebanyakan tindakan kejahatan yang mungkin dilakukan manusia tidak ada ketegasan hukumannya baik dalam al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah.

Dalam hubungan antara penguasa dan rakyat jelata, al-Qur'an hanya mengemukakan prinsip-prinsip pokok, seperti prinsip keadilan, musyawarah, kewajiban untuk melakukan kemaslahatan ummat, gotong royong dalam kebaikan, dan mencegah hal-hal yang membawa kepada kehinaan bagi masyarakat. Dalam hubungan orang-orang muslimin dengan non muslim dikemukakan pokok-pokok yang bersifat prinsipil saja tanpa dirinci, seperti hormat menghormati sesama manusia, menepati janji, bersikap adil, dan dalam peperangan hanya boleh membalas dengan yang setimpal.

Begitulah al-Qur'an dalam menjelaskan aturan-aturannya pada umumnya berupa prinsip-prinsip umum tanpa terinci. Dalam pada itu, redaksi ayat atau Hadits Rasulullah di antaranya ada pula yang dalam memahaminya membutuhkan keseriusan berpikir, dan

khusus tentang Hadits dari segi otentisitasnya di antaranya ada yang membutuhkan penelitian lebih serius tentang keabsahannya. Pada sisi lain yang tidak kalah pentingnya adalah tentang keterbatasan jumlah ayat-ayat atau Hadits yang menyangkut dengan hukum, sedangkan masalah yang akan dijawab terus berkembang tanpa batas.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, campur tangan pemikiran merupakan hal yang tidak dapat dielakkan dalam *bitasyri'* (pembentukan hukum fiikih). Secara umum, akal pikiran dibutuhkan dalam bidang ini dalam hal-hal sebagai berikut:

Dalam hal di mana suatu teks al-Qur'an atau Sunnah tidak menunjukkan kepada suatu pengertian secara tegas dan jelas, sehingga untuk memahami pengertiannya memerlukan penelitian lebih jauh dari yang terlihat di permukaan. Kata atau redaksi seperti itu dikenal dengan teks-teks *dhanni al-dalalah*. Dalam hal ini, akal pikiran sangat berperan untuk menelitinya, sehingga dengan itu, ayat atau Hadits Rasulullah secara jelas pengertiannya dapat dipahami dan seterusnya dapat diamalkan;

Dalam hal di mana dalam al-Qur'an hanya dikemukakan prinsip-prinsip dasar, tanpa menyebutkan rincian dan aturan pelaksanaannya, maka selama belum ada rincian dan aturan pelaksanaannya dari Rasulullah, akal pikiran dapat difungsikan untuk merinci dan membuat aturan tambahan pelaksanaannya;

Dalam hal di mana suatu kasus atau peristiwa tidak terdapat dalam al-Qr'an atau Sunnah Rasulullah aturan hukumnya secara harfiyah. Dalam hal ini akal pikiran berperan untuk melakukan analogi, atau pendekatan substansial hukum lainnya, seperti *istihsan* dan *istislah (maslahah-mursalah)*. Bidang ini adalah bidang yang amat luas bagi kewenangan akal pikiran dalam memecahkan permasalahannya;

Dalam hal yang menyangkut dengan otentisitas suatu Hadits (yang tidak mutawatir riwayatnya, akal pikiran berkewajiban

melakukan penelitian terhadap para perawinya secara satu persatu, untuk dapat diketahui mana Hadits yang dapat diterima sebagai dalil hukum, dan mana yang harus ditolak.

Demikian secara umum dapat dikemukakan bidang-bidang yang dapat membutuhkan campur tangan akal pikiran. Dari gambaran umum itu pula dapat diketahui bahwa ayat atau Hadits hukum yang sudah jelas dan tegas pengertiannya, tidak lagi memerlukan akal pikiran untuk menjelaskannya. Inilah yang dimaksud oleh ungkapan pada ulama yang mengatakan: “bukan lapangan ijtihad bilamana suatu teks telah secara tegas menunjukkan pengertiannya”.

Dari penjelasan di atas terdapat dinamika hukum Islam yang akan dijelaskan di bawah ini:

Sebelumnya telah dikemukakan bahwa dalam bidang *ibadah mahdah* hukum Islam tidak berkembang. Bentuk dan cara ibadah yang kita lakukan sekarang ini sama dengan bentuk dan cara yang telah digariskan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Lain halnya dengan hukum Islam di bidang kemasyarakatan. Seperti yang kita singgung terdahulu, sumber hukum Islam dalam bidang ini pada umumnya hanya mengemukakan prinsip-prinsip dasar dan umum, di mana untuk merinci dan membuat aturan pelaksanaannya diserahkan kepada akal pikiran para pakarnya.

Di samping itu, tidak sedikit pula ayat-ayat yang terbuka untuk menerima berbagai penafsiran, serta terbukanya pengembangan hukum lewat pendekatan *substansial*. Hal ini semuanya membuat hukum Islam menjadi dinamis, dan mempunyai kapasitas yang luar biasa menampung aneka ragam perkembangan dan perubahan sosial dalam seluruh waktu dan tempat.

Perkembangan hukum Islam adalah dimungkinkan dan telah terbukti dalam sejarahnya. Pada hukum Islam di mana ijtihad berperan membentuknya. Hukum-hukum Islam yang secara *qath'i* (tegas dan jelas) dalam al-Qur'an dan Sunnah, bukanlah lapangan

campur tangan pikiran. Oleh sebab itu, hukum Islam seperti itu tidak berkembang. Adanya berbagai mazhab atau aliran hukum fikih terbatas pada bidang-bidang di mana akal pikiran berperan dalam pembentukannya.

Para *mujtahid* sepakat dalam hal-hal yang ada ketegasannya secara *qath'i* dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Dari penelitian terhadap berbagai mazhab terkenal, seperti mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hambal, dapat diketahui bahwa mereka telah membuat batasan-batasan di mana akal pikiran dibolehkan untuk campur tangan dan mana yang harus diterima apa adanya. Mereka juga telah membuat batasan-batasan mana hukum Islam yang dapat berubah dengan perubahan sosial, dan mana yang tidak bisa berubah dan tidak boleh diubah karena mengandung kebenaran yang mutlak dan bukan hasil pikiran manusia

Dalam metodologi hukum Islam secara prinsip dan mendasar dikaji, mana hukum Islam yang harus stabil tidak dapat diubah sepanjang masa, dan di mana terletak unsur-unsur yang bisa dikembangkan secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian terdapat kesepakatan di kalangan ulama-ulama besar yang tidak dapat diragukan kemampuan dan komitmennya terhadap agama Islam, bahwa hukum Islam itu di dalamnya terdapat dua unsur, yaitu unsur *al-tsabat* (stabil) dan unsur *al-tathawwur* (berkembang dan dinamis).

Unsur stabil terdapat pada ajaran-ajaran yang ditegakkan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Sedangkan unsur dinamis dan bisa dikembangkan terletak pada hukum-hukum yang dalam pembentukannya akal pikiran manusia turut berperan, terutama hukum Islam yang dalam pembentukannya oleh para mujtahid didasarkan atas '*urf*' atau adat-istiadat.

Dari penjelasan di atas, tidak dapat dilepaskan dari persoalan dari pemikiran hukum Islam dalam bentuk ijtihad. Agar tidak salah pengertiannya, maka perlu dijelaskan bahwa pemikiran yang ditolerir dalam bidang *tasyri'* adalah pemikiran dalam bentuk *ijtihad*. Kata *ijtihad* dalam bentuk etimologi berarti pengerahan tenaga secara maksimal dalam mengerjakan sesuatu yang sulit. Kata ini berasal dari kata "*jahada*" atau "*al-juhdu*" yang berarti "usaha keras". Dalam istilah ushul fikih, "*ijtihad*" berarti: "upaya intelektual secara serius dan maksimal atau menemukan suatu hukum melalui al-Qur'an dan Hadits".

Oleh karena itu, dalam ijtihad itu yang menjadi obyek utama penelitian adalah al-Qur'an dan Sunnah dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa kemasyarakatan, maka seseorang yang akan melakukan ijtihad hendaknya lebih dahulu mengetahui tentang al-Qur'an dan Sunnah.

Ijtihad adalah suatu kewenangan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang ahli untuk ikut serta menjabarkan kehendak Allah melalui wahyu-Nya. Oleh karena ketergantungan pengamalan petunjuk Allah dan Rasulnya kepada ijtihad, seperti yang telah diikemukakan sebelumnya, maka Islam mendorong umatnya untuk melaksanakannya. Dalam bidang fikih, dengan ijtihad, dinamika hukum akan lebih terjamin.

Pada masa Rasulullah masih hidup, telah ada petunjuk-petunjuk kepada para sahabat akan keabsahan pefungsian ijtihad dalam bidang hukum. Diakui pada masa itu belum terdapat permasalahan dalam pemecahan hukum. Karena, di samping permasalahan sosial belum begitu kompleks, wahyu sedang turun dan Rasulullah sendiri masih eksis di tengah-tengah sahabat sebagai tempat bertanya.

Namun perlu dicatat, seperti telah disinggung di atas, waktu itu telah ada isyarat-isyarat dari Rasulullah yang dapat ditangkap oleh para sahabat sebagai pembenaran pemakaian akal pikiran (ijtihad)

dalam bidang hukum. Contoh yang paling populer dikemukakan ulama dalam bidang ini adalah Hadits yang menceritakan tentang Ibnu Jabal ketika ia akan dikirim ke Yaman sebagai hakim. Tanya Rasulullah, dengan apa engkau memutuskan hukum?. Jawab Ibnu Jabal, dengan Kitab Allah. Rasulullah bertanya lagi, bagaimana jika tidak kamu dapati jawabannya dalam kitaballah?, Ibnu Jabal menjawab, dengan Sunnah Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, bagaimana jika tidak terdapat dalam Sunnah Rasulullah?. Ibnu Jabal menjawab, “saya akan putusan dengan ijtihadku”. Rasulullah mengatakan: “puji syukur kepada Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan (Ibnu Jabal) dari Rasulullah”. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Tmidzi dari al-Haris bin Umar.

Pada masa hidup Rasulullah, dalam upaya menyiapkan generasi penerus, ia telah memberikan latihan-latihan dan contoh-contoh bagi para sahabat, bahkan secara tegas ia menunjukkan akan adanya peluang bagi penggunaan daya akal manusia dalam menafsirkan dan mengembangkan prinsip-prinsip dasar al-Qur’an. Kepada Amru bin ‘Ash, Rasulullah pernah memerintahkan agar ia memutuskan sesuatu perkara di hadapannya. Di saat Amru menanyakan apakah ia diperbolehkan berijtihad sedangkan Rasulullah berada di sampingnya. Rasulullah menegaskan: “boleh, jika engkau benar akan mendapatkan dua pahala, dan jika engkau salah akan mendapat satu pahala”.

Dari uraian di atas dapat dipahami mengapa ijtihad dibutuhkan dalam bidang hukum, dan argumentasi keabsahannya dan secara historis sudah dilakukan dari masa Rasulullah masih hidup. Dalam pada itu perlu pula dicatat bahwa hasil ijtihad para sahabat di masa hidup Rasulullah bila dapat pengakuan dari Rasulullah berarti telah menjadi Sunnah Nabii yang dikenal dengan *Sunnah Taqririyah*.

Dengan demikian berarti hukum Islam di masa hidup Rasulullah hanya dibentuk oleh al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Berbeda dengan itu, hukum Islam di masa sahabat di mana di

sampiiing ada yang secara langsung dibentuk oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, juga ada yang dibentuk oleh para sahabat. Pada masa ini pemikiran dalam bentuk ijtihad mulai berperan lebih jauh dalam bidang *tasyri'*.



B A B III

PEMIKIRAN HUKUM ISLAM PADA MASA SAHABAT

Seperti yang pernah disinggung sebelumnya, pemikiran dalam bentuk ijtihad memainkan peranannya yang sangat berarti pada masa sahabat. Banyak permasalahan muncul yang belum pernah terjadi pada masa hayat Rasulullah. Untuk memecahkannya, para sahabat berijtihad terutama dalam menghubungkan masalah-masalah yang baru itu dengan masalah-masalah yang telah ditegaskan hukumnya dalam al-Qur'an.

Dengan demikian, hukum Islam di masa sahabat di samping ada yang secara langsung ditunjukkan dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah, ada pula yang dibentuk lewat ijtihad ulama dari kalangan sahabat. Masa sahabat dikenal dengan masa penafsiran, pengembangan dan *istimbath*.

Penafsiran. Penafsiran diperlukan sebagai konsekuensi dari adanya sebagian wahyu yang bersifat global dan berupa prinsip-prinsip umum dan dasar. Bentuk-bentuk ayat seperti ini untuk melaksanakannya memerlukan penjelasan lebih lanjut, baik mengenai pengertian kata yang dipakai dalam wahyu, maupun dalam peraturan

pelaksanaannya secara teknis. Dalam masalah ibadat, seperti salat, zakat dan haji, meskipun dalam al-Qur'an hanya disebutkan pokok-pokok kewajiban saja, namun telah dirinci oleh Rasulullah. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan tidak lagi memerlukan aturan tambahan atau penafsiran dari para sahabat. Adapun dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan rincian dan aturan pelaksanaannya lebih banyak diserahkan kepada para pakarnya di kalangan sahabat. Para sahabat telah memainkan peranannya yang amat besar dalam bidang ini, seperti terlihat dalam fatwa-fatwa para sahabat. Perlu dicatat bahwa penafsiran-penafsiran yang dilakukan oleh kalangan sahabat pada periode selanjutnya dijadikan contoh dan panutan dalam bidang ini.

Pengembangan. Pengembangan hukum diperlukan mengingat terbatasnya jumlah ayat yang mengatur masalah hukum, sedangkan masalah-masalah yang akan dijawab pada masa sahabat sudah lebih banyak bermunculan. Dengan demikian secara harfiah ayat-aya yang terbatas itu bila tidak dikembangkan, dapat dipastikan tidak dapat menjawab masalah-masalah yang bermunculan. Untuk itu perlu ada upaya pengembangan. Pada masa sahabat, ada beberapa bentuk metode pengembangan yang telah mereka lakukan meskipun belum tersesun sebagai suatu disiplin ilmu. Di samping ketelitian dalam pengembangan hukum lewat dalam pengembangan substansi hukum sebagai berikut.

Qiyas (analogi). Pengembangan hukum lewat analogi adalah upaya pengembangan lewat substansi (*'illat*) hukum. Kata *qiyas* secara etimologi berarti ukuran atau alat pengukur. Dalam istilah *ushul fikih* (metodologi hukum Islam) *qiyas* berarti menyamakan hukum suatu kasus yang belum ada hukumnya dengan kasus yang ada ketegasan hukumnya dalam al-Qur'an atau Sunnah dengan alasan adanya kesamaan *'illat* dalam dua kasus tersebut. Ada beberapa hal yang diperlukan dalam praktik *qiyas* (rukun-rukun *qiyas*), yaitu: pertama, *maqis 'alaih* (asal tempat mengqiyaskan hukum). Contohnya *khamr* (minuman keras) yang disebutkan keharamannya dalam al-Qur'an. Kedua, hukum *maqis 'alaih*, seperti hukum haram bagi *khamar*

yang ditegaskan dalam al-Qur'an. Ketiga, *far'u* (cabang yang hendak diqiyaskan), yaitu kasus yang akan diketahui hukumnya karena belum didapati ketegasan hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah, seperti whisky. Keempat, adanya kesamaan *'illat* antara *maqis 'alaih* dan *far'u* umpamanya sifat *iskar* (memabukkan) dalam masalah *khamr*.

Praktik *qiyas*, meskipun persyaratan-persyaratannya pada para sahabat belum tersusun secara sistematis, tetapi dalam praktiknya telah diperankan oleh para sahabat. Pertamakali *qiyas* berperan sebagai *argumen syar'i* yang diakui oleh semua pihak adalah pada peristiwa politik di *Tsaqifah Bani Sa'idah*. Dalam upaya menggolkan Abu Bakar menjadi khalifah setelah wafat Rasulullah, di antara argumen yang diajukan oleh Umar bin Khaththab adalah *qiyas*. Pada masa hidup Rasulullah, karena keadaan sakit, pernah menunjuk Ab Bakar sebagai gantinya untuk menjadi imam salat di masjid Rasulullah di Madinah. Lalu Umar bin Khaththab membuat analogi bahwa jika Rasulullah telah percaya dan rela menunjuk Abu Bakar sebagai gantinya menjadi imam salat, tentu Rasulullah akan rela pula bilamana Abu Bakar menjadi khalifahnya dalam urusan dunia dan akhirat.

Dengan bermulanya praktik *qiyas* di masa sahabat, berarti hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai norma-norma yang kaku, terutama bidang mu'amalat. Pada waktu itu mulai dipertanyakan dan diselidiki mengapa suatu hal bisa disuruh oleh Allah dan mengapa dilarang. Hasil peneltiian mengenai substansi hukum atau *'illat* hukum pada gilirannya akan dijadikan tolok ukur dalam metode *qiyas*. Artinya, bilamana suatu kasus baru bersamaan *'illatnya* dengan masalah yang ada ketegasan hukumnya dalam al-Qur'an atau Sunnah, maka hukumnya dapat disamakan, meskipun bentuk formalnya mungkin berbeda. Inti setiap hukum berupa *maslahat* dalam hal yang diperintahkan, dan sedangkan dalam hal-hal yang dilarang adalah karena mengandung *mafsadat* bagi manusia.

Istilah (masalahah murssalah). Meskipun metode ini baru dirumuskan secara sistematis pada masa Imam Malik, namun pada

prakteknya telah pernah dipergunakan di masa saabat. Metode *istislah* pernah diperlukan di saat banyak masalah baru muncul yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah. Yang menjadi landasan dalam metode *istislah* adalah *maslahah mursalah*. Kata *mursalah* artinya terlepas dari dalil tertentu, baik yang membenarkan maupun yang menolak. Namun demikian bila dilihat kepada sifat dan jenisnya, sangat sejalan dengan petunjuk-petunjuk *syari'at* secara umum. Oleh karena itu, apa yang dianggap *maslahat* bila sejalan dengan petunjuk-petunjuk umum *syari'at*, dapat diakui untuk dijadikan landasan hukum, meskipun tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya. Metode *istislah* ini sangat banyak berperan di bidang politik Islam. Pada masa Umar bin Khaththab, terkenal mulainya didirikan dewan atau kantor dan pusat-pusat pembayaran gaji terutama untuk para tentara dan mendirikan *baitul-mal*. Dasar pendirian semuanya itu adalah *maslahah mursalah*.

Orang yang berwenang membuat penafsiran. Ada beberapa hal yang perlu dicatat berkaitan dengan hal di atas, yaitu:

Nash-nash al-Qur'an ternyata tidak setiap orang sahabat yang mampu memahaminya;

Al-Qur'an pada waktu itu belum tersebar di kalangan kaum muslimin;

Sunnah Rasulullah belum dibukukan;

Hukum-hukum yang dipecahkan sesuai dengan kasus-kasus yang telah terjadi. Artinya, setelah timbul kasus baru dicarikan hukumnya.

Itu berarti belum ada buku pedoman hukum secara rinci selain al-Qur'an yang seperti dikemukakan terdahulu belum tersebar di kalangan umat dan selain Sunnah yang belum pula dibukukan.

Kondisi hukum Islam seperti ini menghendaki adanya sekelompok sahabat yang mengkhususkan diri untuk berjihad. Untuk

itulah beberapa orang sahabat memerankan ijtihad secara maksimal. Jadi, yang memegang kekuasaan *ijtihad* adalah beberapa orang sahabat yang terkemuka. Mereka memegang wewenang ini bukan disebabkan karena diangkat oleh pemerintah, tetapi hanya disebabkan oleh keahlian mereka yang memungkinkan untuk itu. Contohnya khulafaurrasyidin Abu Bakar, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Di samping itu, berijtihad pula Zaid bin Tsabit, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Ummar dan 'Aisyah di Madinah. Ibnu Abbas di Makkah, Anas bin Malik di Basrah, Ibnu Jabal di Syam, Abdullah bin Umar di Kufah, dan Abdullah bin 'Amru bin al-'ash di Mesir.

Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa yang menjadi sumber pembentukan hukum di masa itu di samping al-Qur'an dan Sunnah, juga ijtihad para sahabat. Maka bila mana hukum Islam di masa Rasulullah hanya dibentuk oleh al-Qur'an dan Sunnah, maka hukum Islam di masa sahabat, ditambah hukum Islam produk ijtihad para sahabat. Dengan demikian hukum Islam mulai berkembang.

Seperti disebutkan di atas, pada awal masa sahabat al-Qur'an belum beredar secara umum. Al-Qur'an baru beredar dalam bentuk *mushaf* pada masa Utsman bin 'Affan. Sunnah Rasulullah juga belum dibukukan, dan begitu pula fatwa-fatwa sahabat tidak tercatat dalam bentuk buku. Oleh karena itu setiap ahli hukum di kalangan sahabat harus selalu siap sebagai tempat bertanya bilamana diperlukan.

Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah pada awal masa sahabat, yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar dan awal pemerintahan Umar bin Khaththab, oleh karena para pakar kalangan sahabat masih berkumpul di Madinah, maka masalah hukum pada umumnya dipecahkan secara bersama. Dengan demikian terbentuklah kebanyakan hukum secara *ijma'* yang dikenal dengan *ijma' sahabat*.

Lain halnya di masa, di mana sahabat telah berpencar di berbagai daerah yang telah masuk Islam. Masing-masing mereka berijtihad secara pribadi dalam memecahkan hukum. Dengan demikian

perbedaan pendapat tidak dapat dihindarkan. Untuk itu ada beberapa sebab mengapa terjadi aliran-aliran dalam hukum Islam seperti dalam pembahasan berikutnya.



B A B IV

SEBAB-SEBAB TIMBULNYA BERBAGAI ALIRAN PEMIKIRAN DALAM HUKUM ISLAM

Ada dua segi perbedaan pendapat yang akan diuraikan, yaitu sebab perbedaan pendapat antara beberapa sekte Islam antara *syi'ah*, *khawarij* dan kalangan *sunny* dan ini yang akan dibahas dalam bagian ini. Kedua, sebab-sebab perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan *sunny* itu sendiri yang akan dijelaskan pada tempatnya nanti.

Perbedaan pendapat antara *sunny*, *syi'ah* dan *khawarij*.

Perbedaan antara aliran *sunny* dan *syi'ah* bermula dari semenjak wafatnya Rasulullah SAW. Meskipun perdebatan politik di *Saqifah Bani Sa'idah* tentang siapa yang akan menjadi khalifah (pengganti) dapat diselesaikan dengan menyepakati Abu Bakar sebagai khalifah, namun ada satu kelompok yang tidak setuju dengan keputusan itu dan menurut mereka bahwa yang berhak menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan Rasulullah SAW. Selain sebagai anak paman Rasulullah, Ali bin Abi Thalib juga menantu Rasulullah.

Selain itu beliau adalah seorang pemuda yang pertama kali masuk agama Islam. Menurut mereka, Nabi sendiri telah memberi wasiat kepada Ali bin Abi Thalib untuk memangku jabatan itu. Pada awal masa sahabat aliran ini belum begitu menonjol nampak ke permukaan. Golongan ini baru nampak sebagai suatu gerakan dimulai dari akhir masa khalifah Utsman bin 'Affan dan lebih muncul lagi pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib.

Adapun kalangan *khawarij* adalah orang-orang yang keluar dari barisan khalifah Ali bin Abi Thalib dalam peperangan *siffin* (657 M/37 H), disebabkan khalifah ini telah menerima tawaran dari pihak lawan untuk *bertahkim* (arbitrase) dalam menyelesaikan sengketa itu dan menghendaki menghentikan peperangan. Menurut mereka, khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai pihak yang benar seharusnya menolak tawaran itu dan meneruskan peperangan, sampai pihak musuh dapat dihancurkan atau tunduk kepada khalifah yang sah. Mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib dan kemudian menjelma menjadi sekte atau golongan dalam Islam.

Dari gambaran sepintas di atas dapat dipahami bahwa aliran-aliran awal yang timbul dalam Islam ada tiga, yaitu: pertama, *aliran syi'ah*, yaitu aliran yang mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah setelah Rasulullah wafat. Kedua, aliran *khawarij*, yaitu aliran yang hanya mengakui khalifah Abu Bakar dan Umar bin al-Khattab. Adapun khalifah Utsman bin 'Affan yang mereka akui hanya pada awal pemerintahannya. Pada akhir pemerintahannya, Utsman bin 'Affan telah dianggap menyalahi kebenaran, oleh sebab itu mereka mengkafirkannya. Khalifah Ali bin Abi Thalib mereka kafirkan karena dianggap keliru disebabkan ia menerima tawaran *tahkim* dan menghentikan peperangan di perang *siffin*.

Perbedaan antara aliran-aliran tersebut oleh pihak *sunny* dianggap hanya sebagai masalah politik belaka dan tidak ada kaitannya dengan masalah akidah atau keimanan. Akan tetapi menurut kalangan *syi'ah* dan menurut *khawarij* bahwa masalah yang menyebabkan

perbedaan adalah masalah akidah agama.

Timbulnya tiga aliran ini telah berpengaruh besar terhadap hukum Islam dan telah membentuk tiga aliran dalam hukum Islam. Meskipun pada awalnya hanya pada masalah kekuasaan atau *imamah*, tetapi kemudian masing-masing aliran melalui cara tersendiri dalam pembentukan hukum. Dalam bagian selanjutnya akan dijelaskan secara ringkas aliran-aliran tersebut.

Tentang Aliran *Syi'ah*.

Soal *imamah* dalam madzhab *syi'ah* sendiri menjadi sebab timbulnya perpecahan intern yang mengakibatkan terbaginya madzhab ini menjadi beberapa golongan dan aliran, seperti *syi'ah imamiyah*, *syi'ah zaidiyah* dan *syi'ah isma'iliyah*.

Di dalam masalah *imamiyah* ini sesungguhnya semua golongan *syi'ah* sudah sependapat menjadi haknya keluarga Nabi Muhammad SAW. Bahkan juga mengenai orang-orangnya mulai Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husein putera Ali sampai pada Ali Zainal 'Abidin putera Hasan. Akan tetapi setelah itu, yakni setelah penetapan urutan-urutan yang telah disepakati itu timbul perselisian mengenai penentuan yang berikutnya.

Menurut *syi'ah zaidiyah*, bahwa yang harus menjadi pengganti selanjutnya ialah Zaid bin Ali, sedangkan menurut lainnya harus Abu Ja'far Muhammad al-Baqir kemudian Ja'far al-Siddiq. Jadi setelah itu, terpecah menjadi dua golongan. Pertama, golongan ismailiyah yang menetapkan Ismail Ja'far bin al-Siddiq menjadi imam yang ke tujuh. Kedua, yaitu *syi'ah imamiyah* atau *syi'ah itsnai'asyriyah* yang menurut pendapatnya bahwa yang harus menjadi imam yang ke tujuh itu ialah Musa al-Karm kemudian Al al-Rida, Muhammad al-Jawwad, Ali al-Had, Hasan al-Asy'ari dan akhirnya imam yang ke dua belas (*itsna 'asyra*) al-Mahdi al-Muntazar). Dalam pembahasan berikut ini akan hanya dikemukakan golongan *syi'ah imamiyah*.

Syi'ah dari sekte ini dinamakan *syi'ah imamiyah* karena sikap mereka yang sangat gandrung dengan masalah *imamah* atau kepemimpinan imam yang *maksum* dan dianggap sebagai bagian dari akidah atau keimanan. Dalam kaitannya dengan masalah hukum Islam satu hal yang mendasar yang membedakannya dari kalangan *sunny* adalah tentang al-Qur'an.

Dalam keyakinan *sunny*, dengan wafatnya Rasulullah berarti berakhirnya wahyu, dan Rasulullah sendiri sebagai orang yang ditunjuk untuk menyampaikan wahyu Allah tidak ada satu ayatpun yang belum disampaikannya. Wahyu yang disampaikan itu oleh sejumlah sahabat telah dipelihara dan dibukukan dalam bentuk *mushaf* seperti kita warisi sekarang ini.

Seperti kita singgung terdahulu, al-Qur'an dengan jumlah ayat-ayat hukum yang sangat terbatas itu, secara *harfiyah* tidak mungkin mengakomodir masalah-masalah sosial yang selalu berkembang tanpa batas. Hal ini ditambah dengan watak ayat-ayat hukum yang tidak banyak merinci persoalan, tetapi dalam bentuk ajaran-ajaran umum dan prinsip-prinsip dasar. Hal seperti ini memberi peluang kepada pikiran untuk mengembangkannya dan hal itu dibenarkan dalam madzhab *sunny*.

Lain halnya dengan kalangan *syi'ah imamiyah*, menurut aliran ini, dengan wafatnya Rasulullah tidak berarti telah berakhirnya wahyu. Menurut keyakinan mereka, wahyu yang diterima Rasulullah tidak semuanya yang secara terbuka disampaikannya kepada para sahabat. Ada sebagian yang secara khusus disampaikannya kepada orang terdekat di kalangan *ahlul- bait* (keluarga dekat Rasulullah) yaitu Ali bin Abi Thalib.

Ayat-ayat yang disampaikan Rasulullah secara terbuka hanyalah ayat-ayat yang sesuai dengan permasalahan yang muncul ketika itu. Ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah-masalah yang belum muncul waktu itu, belum disampaikan secara terbuka, tetapi disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, dan Ali sendiri akan

menyampaikan ayat-ayat itu kepada umat sesuai dengan kebutuhan. Selebihnya oleh Ali akan disampaikan secara khusus kepada imam seterusnya, dan begitulah sehingga sampai kepada imam yang kedua belas.

Imam kesebelas, yaitu al-Hasan al-'Askari, wafat pada tahun 260 H. Sebagai *imam maksum* (bebas dari kesalahan) ia digantikan oleh puteranya yang masih berumur 5 tahun, yaitu Muhammad al-Mahdi. Imam yang disebut terakhir ini, menurut keyakinan mereka dengan dilihat oleh ibunya pada suatu ketika anak itu masuk suatu bilik kecil di rumahnya, kemudian menghilang.

Peristiwa ini terjadi pada tahun 266 H. Dan dikenal dengan *al-gaibat al-shughra* (gaib kecil). Dalam kegaibannya itu, Muhammad al-Mahdi menyampaikan pesan-pesan wahyu yang ada pada dirinya kepada empat orang yang dipercayainya secara berturut-turut untuk selanjutnya menyampaikannya kepada umat.

Oleh karena masih sampainya pesan-pesan wahyu kepada umat lewat para imam yang empat orang itu, maka *kegaibannya* baru dianggap *gaib* kecil. Para imam yang empat orang itu adalah:

Abu umar Utsman bin Sa'id bin 'Amru al-'Umari al-Asadi;

Putranya yaitu Muhammad bin Utsman bin Sa'id (w. 304 H.);

Abu al-Qasim al-Huseini bin Ruh bin Abi Bakr al-Nawbikhti (326H.); dan

Abu al-Hasan bin Muhammad al-Samiri (w. 329 H.).

Dengan wafatnya imam yang nomor empat, maka putuslah hubungan antara Muhammad al-Mahdi dengan pengikutnya, dan dengan demikian berakhirilah masa *al-ghaibatul-shugra* dan bermula masa *al-ghaibatul-kubra* (*gaib* besar), yaitu suatu periode yang panjang sampai sekarang ini, sampai atasnya Muhammad al-Mahdi itu akan muncul kembali di tenganh-tengah umat.

hukum Islam di kalangan *syi'ah*, yaitu periode berkelanjutannya *nash-nash wahyu*, yaitu dari masa Rasulullah sampai dengan akhir *al-ghaibatush-shughra* (th. 329 H.), dan periode terputusnya *nash-nash wahyu*, yaitu dari permulaan *al-ghaibatul-kubra* (gaib besar th. 329 H.) sampai sekarang, dan sampai munculnya kembali imam al-Mahdi al-Muntazar.

Periode Nash-nash Wahyu.

Dalam hubungannya dengan *ijtihad* (pemikiran) dalam hukum Islam, pada periode ini tidak dibenarkan adanya campur tangan pemikiran dalam masalah pemimpin mereka yaitu imam yang keduabelas, ditambah dengan Sunnah Rasulullah.

Ijtihad para imam hanya dibenarkan dalam keadaan terdesak sekali dan hasil *ijtihad* para imam itu dikenal dengan *sunnah para imam*. Dengan tidak dibenarkannya *ijtihad* sampai hampir pertengahan Abad keempat itu, fikih di kalangan mereka, sekurangnya pada periode tersebut menjadi tidak berkembang dan *jumud*. Sedangkan di kalangan *sunny* ketika itu terbilang sebagai masa emas bagi perkembangan ilmu-ilmu ke-Islaman, termasuk ilmu hukum Islam.

Periode Terputusnya Wahyu.

Seperti telah dikemukakan di atas. Periode ini bermula pada tahun 329 H. Sampai nanti muncul kembali al-Imam al-Mahdi, di akhir zaman. Meskipun Imam al-Mahdi sudah *gaib*, tidak berhubungan lagi dengan pengikutnya, namun yang menjadi pemimpin mereka tetap dipilih orang yang alim dalam agama Islam terutama dalam bidang hukum Islam.

Kemestian yang menjadi pemimpin adalah orang yang alim atau *faqih* (ahli fikih) dikenal di kalangan mereka dengan *prinsip wilayah al-faqih* (kepemimpinan orang *alim fikih*). Bagi mereka bahwa yang akan menjadi pimpinan mesti orang yang alim ilmu fikih

dan hal itu adalah tuntutan agama yang tidak boleh diubah. Oleh sebab itu, kelompok pemimpinya adalah dari kalangan ulama dan prinsip ini diterapkan sampai ke desa-desa. Mereka (para pemimpin yang ulama) itu mempunyai hak-hak sama seperti yang dimiliki oleh para *imam ma'sum* yang dua belas, seperti hak untuk ditaati, tidak boleh dbantah wewenang menarik zakat dari masyarakat, dan lain-lain seperti haknya para imam yang terdahulu.

Namun dari segi *ijtihad* atau pemikiran hukum Islam, mereka terbagi kepada dua kelompok, yaitu:

Kelompok *al-Muhadditsin*. Kelompok ini sama sekali menolak campur tangan pemikiran manusia dalam masalah hukum. Hkum Allah tidak layak dicampuri oleh pemikiran manusia yang sangat mungkin salah. Sebagai sumber hukum untuk memecahkan berbagai masalah, di samping al-Qur'an ada empat buah kitab hadits yang berisi Sunnah Rasulullah dan sunnah para imam yang dua belas yang berasal dar wahyu yang diwarisi oleh masing-masing imam dari imam yang sebelumnya.

Tentang al-Qur'an, aliran ini berpendapat bahwa yang menjadi dalil hukum bukan pengertiannya yang difahami dari artii *harfiyah ayat*, dan bukan pula *'illat* yang terkandung di dalamnya seperti yang dipahami oleh umumnya ahli-ahli *ushul fikih*, tetapi pengertian lain yang tersembunyi yang hanya dapat diketahui bukan dengan pemikiran *ijtihad*, tetapi dari riwayat yang diterima dari sahabat yang menyaksikan turunnya ayat. Dengan demikian, pemikiran tidak diakui peranannya bukan saja dalam masalah hukum, tetapi secara umum dalam memahami al-Qur'an. Penolakan mereka terhadap *ijtihad* berarti penolakan mereka terhadap *ushul fikiih* sebagai metode untuk melakukan *ijtihad*.

Seperti kita kemukakan di atas, aliran ini berpegang kepada empat buah kitab hadits dalam memecahkan masalah hukum. Empat buah kitab hadits itu sebagai berikut:

Kitab al-Kafi, karya Abu Ja'far Muhammad al-Kalini (w. 329 H.) berisi 16199 Hadits;

Kitab malla yahdhuruha faqih, dihimpun oleh syeikh Abu Ja'afar Ash-Shadiq Muhammad bin Ali bin Husein al-Qumi ((w. 381 H.) berisi 9044 Hadits;

Kitab al-Tahzib oleh syeikh al-Thusi (W. 460 H.) yang berisi 13590 Hadits;

Kitab al-Istibshar, oleh pengarang yang sama berisi 5511 Hadits.

Empat buah kitab tersebut dianggap sudah cukup menurut mereka untuk menjawab segala persoalan yang muncul di sepanjang masa.

Kelompok *Ushuliyyun*. Bertolak belakang dengan aliran pertama tadi. Menurut kelompok *ushuliyyun*, bahwa *ijtihad* adalah kegiatan intelektual yang merupakan kewajiban agama. Status hukumnya *fardu kifayah*. *Ijtihad* adalah kewajiban atas orang yang mampu setelah berakhirnya imam-imam yang dua belas.

Dengan demikian *ushul fkih* sebagai metodologi *ijtihad* menjadi berkembang di kalangan mereka. Masalah yang muncul diuji dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kemudian dengan Sunnah para imam yang dua belas. Jika belum terpecahkan juga, mereka merujuk kepada fatwa ulama sebelumnya. Terakhir baru mereka pecahkan dengan pertimbangan akal pikiran dalam kegiatan *ijtihad*.

Suatu hal yang perlu dicatat adalah bahwa menurut kelompok ini dalam memahami al-Qur'an yang menjadi standard pemahaman adalah pertimbangan akal yang sehat. Artinya, bila mana arti *harfiyah* ayat al-Qur'an bertentangan dengan kesimpulan akal sehat, maka yang dipegang adalah kesimpulan akal sehat, sedangkan pengertian ayat itu *dita'wil* menjadi sejalan dengan apa yang disimpulkan oleh akal pikiran. Bahkan di kalangan mereka *ahli ushuliyyun* telah populer

untuk berpengan teguh kepada dalil akal baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah *furu'* (hukum fikih) dan mendahulukannya (akal atas *dalil-dalil naqly* al-Qur'an dan Sunnah), sedangkan pengertian al-Qur'an atau Sunnah dipalingkan sehingga sejalan dengan kesimpulan akal.

Dua kelompok tersebut di atas meskipun mereka berbeda dalam banyak hal, namun mereka sama sepakat bahwa para sahabat yang tidak sepaham dengan mereka telah menyembunyikan beberapa ayat al-Qur'an, terutama *Surat al-Imamah* (surat yang membiicarakan tentang para *imam ma'sum*) dan *Surat al-Wilayah* (kepemimpinan atau kekuasaan).

Madzhab *Fiqh Syi'ah Imamiyyah*.

Syi'ah imamiyyah mengikuti aliran Imam Ja'far Ash-Shadiq. Oleh karena itu mereka dikenal juga dengan *Syi'ah Ja'fariyah*. Imam Ja'far Ash-Shadiq adalah putera dari Imam Muhammad al-Baqir bin Zainal 'abidin ibnu Husein ibnu Ali bin Abi Thalib, lahir tanggal 17 Ramadhan, tahun 82 H. Ibunya Ummu Farwah binti al-Qasim bin Muhammad ibnu Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ia hidup pada masa kekuasaan Bani Umayyah, masa khalifah Abdul Malik ibnu Marwan. Ia adalah imam yang keenam dari jajaran para imam dua belas, setelah ayahnya Abu Ja'far Muhammad Ali al-Baqir.

Seperti dikemukakan di atas, Ja'far Ash-Shadiq lahir tahun 82 H. Dan wafat tahun 148 H. Itu berarti ia hidup pada masa *nash-nash wahyu* masih berkelanjutan yang baru berakhir tahun 329 H. Seerti telah dikemukakan sebelumnya, disepakati pada masa *nash-nash wahyu* masih datang melalui para imam tidak dibolehkan campur tangan akal manusia dalam masalah hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut timbul pertanyaan,, bagaimana dengan madzhab Ja'fariyah yang didirikan Ja'far Ash-Shadiq, sebagaimana lazimnya setiap madzhab adalah hasil *ijtihad* dari *mujtahid* yang mendirikan madzhab itu. Kata madzhab adalah "*ism*

makan” (kata yang menunjukkan tempat) yang dalam ini menurut bahasa berarti tempat terakhir dalam suatu perjalanan. Kata madzhab bila dipakai dalam hal yang bersifat pemikiran berarti hasil akhir dari aktivitas pemikiran.

Madzhab Syafi’i umpamanya adalah hasil akhir dari *ijtihad* Imam Syafi’i. Bila disebut madzhab Ja’fari berarti hasil *ijtihad* Imam Ja’far Ash-Shadiq. Kesimpulan yang disebut terakhir ini adalah keliru. Karena di kalangan *syi’ah imamiyah* sendiri meyakini bahwa ajaran-ajaran tentang hukum yang disampaikan Ja’far Ash-Shadiq kepada murid-muridnya dan dianut oleh para pengikutnya tidak berbeda dengan sifat ajaran-ajaran yang disampaikan oleh *imam ma’sum* lainnya, yang bukan hasil pemikiran tetapi ilmu yang berasal dari Allah yang diwarisinya dari Rasulullah. Oleh karena itu, kata madzhab yang digunakan di sini bukan dalam arti yang biasa di kenal di kalangan ahli-ahli hukum Islam.

Madzhab Ja’fari sangat dikenal di kalangan ahl-ahl hukum Islam. Salah satu cirinya adalah cucu dari keturunan anak perempuan mendapat warisan dari harta peninggalan kakeknya bilamana ibunya meninggal meskipun meninggalnya lebih dulu dari meninggal kakeknya.

Hal itu berbeda sama sekali dengan madzhab *sunny* yang berpendapat bahwa cucu dari keturunan anak perempuan sama sekali tidak berhak menggantikan tempat ibunya dalam masalah warisan. Penggantian tempat dalam masalah warisan dalam undang-undang warisan di Mesir diambil dari *madzhab Ja’fari*.

Pendapat yang paling populer di kalangan mereka bolehnya *nikah mut’ah*, yaitu semacam nikah sementara, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, seminggu, sebulan atau lebih, dengan keharusan atas pihak lelaki membayar sejumlah uang.

nikah seperti itu. Perbedaan-perbedaan antara sunny dan *syi’ah* terutama pada masalah hadits, di mana kalangan *syi’ah* hanya

mau menerima hadits-hadits hukum yang diriwayatkan oleh para ulama dan para imam dari kalangan mereka sendiri, dan menolak setiap hadits yang diriwayatkan oleh ulama dari kalangan *sunny* dan sebaliknya.

B. Aliran *Khawarij*

Sebelumnya telah dikemukakan bahwa kalangan *khawarij* yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib dalam peperangan *siffin*, kemudian menjelma menjadi satu sekte atau golongan dalam Islam. Syekh Manna' al-Quththan dalam bukunya *Tarikh al-Tasyri' al-Islami* menyebutkan beberapa pendapat golongan ini sebagai berikut:

Masalah siapa yang akan menjadi pemimpin tidak mesti dari suku Qureis seperti yang diyakini oleh ulama *sunny*, bahkan menurut *khawarij* pimpinan tidak mesti dari orang Arab. Tetapi siapa yang akan menjadi pemimpin diserahkan kepada putusan orang banyak, meskipun yang dipilih itu dari orang non Arab. Seorang pemimpin bila terpilih, ia tidak boleh mundur dan harus menjalankan tugasnya sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah. Jika tidak demikian, dia diperhentikan, dan jika membangkang, diperangi.

Berwudhu untuk salat dan bersuci dari najis. Menurut mereka belum cukup untuk membuat salatnya diterima oleh Allah, kecuali jika diiringi dengan suci lidah dari perkataan kotor dan berbohong. Oleh karena itu, di antara hal yang membatalkan wudhu ialah berdusta, marah dan berkelahi. Dengan demikian berarti mereka menyelaraskan antara suci lahir dan suci batinnya.

Bagi mayoritas mereka yang menjadi sumber hukum hanyalah al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, dan mereka menolak *ijtihad* dan juga menolak *ijma'* (kesepakatan dalam masalah hukum).

Hadits hanya mereka terima sebagai sumber hukum bilamana sifatnya menjelaskan isi al-Qur'an. Bilamana ada Hadits yang terkesan berbeda dengan isi al-Qur'an, maka Hadits itu ditolak karena mereka

meyakini bahwa Hadits seperti itu bukan berasal dari Rasulullah. Oleh sebab itu mereka menolak hukuman rajam bagi seorang yang berzina padahal telah pernah menikah, karena Hadits yang menerangkan hukuman rajam itu terkesan bertentangan dengan al-Qur'an yang hanya mewajibkan dera 100 kali atas orang yang berzina.

Mereka juga tidak menerima Hadits yang dipakai oleh kalangan *sunny* yaitu Hadits yang menjelaskan tidak boleh berwasiat untuk ahli waris. Hadits itu mereka tolak, karena dipandang bertentangan dengan ayat al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 180 yang menyuruh berwasiat kepada ahli waris.

Mereka tidak menerima Hadits yang melarang mempermadukan seorang wanita dengan bibinya, karena dalam al-Qur'an tidak disebut bahwa hal itu adalah haram. Dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 23 dijelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi. Kemudian pada ayat berikutnya dijelaskan halalnya menikahi wanita-wanita selain dari yang ditegaskan dalam ayat sebelumnya.

Demikanlah sekedar melengkapai pembahasan ini, tentang beberapa contoh pendapat aliran *khawarij* ini.

C. Tentang Aliran *Sunny*

Aliran *sunny* dianut oleh mayoritas umat Islam dari dulu sampai sekarang. Kalangan *sunny* membenarkan kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Di kalangan *sunny* sendiri bukannya tidak terjadi perbedaan dalam bidang hukum. Justru di situ timbulnya aliran-aliran yang perbedaannya sangat tajam namun sangat berarti bagi perkembangan hukum Islam. Terdahulu telah dijelaskan penyebab utama perbedaan aliran *syi'ah*, *khawarij*. Selanjutnya secara ringkas dikemukakan tentang aliran *sunny* dan penyebab mengapa di kalangan *sunny* sendiri muncul berbagai aliran.

Pada masa khalifah Abu Bakar, sudah ada upaya untuk menaklukkan Irak dan Syam, yang waktu itu merupakan kawasan

dari dua kerajaan besar, yaitu Persia dan Romawi. Namun sebelum cita-cita ini sukses, Abu Bakar lebih dulu wafat. Upaya ini dilanjutkan oleh Umar bin al-Khattab sebagai khalifah ke II. Pada masa khalifah ini sebagian besar dari kawasan Persia dapat ditaklukkan dan bagian Timur, sedangkan di bagian Selatan ditaklukkan pula daerah Syam dan Armenia, dan di bagian Barat ditaklukkan pula Mesir. Pada waktu itu adalah kawasan Romawi Timur.

Perluasan daerah Islam seperti demikian merupakan tantangan tersendiri bagi hukum Islam. Ke daerah-daerah yang telah ditaklukkan oleh Umar bin al-Khattab dikirim ulama besar dari kalangan sahabat untuk menjadi hakim sekaligus menjadi guru untuk mengajarkan agama Islam kepada orang-orang di daerah.

Ulama besar yang dikirim ke Irak adalah Abdullah bin Mas'ud. Kota Makkah adalah tempat berdomisilinya Abdullah bin Abbas. Sedangkan Zaid bin Tsabit, dan Abdullah bin Umar (Ibnu Umar) bertempat tinggal di Madinah. Masing-masing mereka mempunyai peranan penting dalam mendidik para *tabi'in* (generasi sesudah sahabat yang sempat berguru atau bertemu dengan sahabat tetapi tidak sempat bertemu dengan Rasulullah) yang berada di negeri tempat masing-masing mereka berdiam.

Ibnu al-Qayyim dalam bukunya *A'lam al-Muwaqqi'in* menyebutkan bahwa agama Islam termasuk hukum Islam terbesar di kalangan umat melalui pengikut Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit, pengikut Abdullah bin Umar dan pengikut Abdullah bin Abbas.

Meskipun ke daerah-daerah yang dapat ditaklukkan Islam, seperti Irak, Syam dan Mesir dikirim sahabat-sahabat besar, namun Madinah dan Makkah tetap dominan mempunyai sahabat-sahabat besar yang dari segi jumlah jauh lebih banyak dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Karena tempatnya berdekatan, masa antara ulama Madinah dan ulama Makkah tidak terdapat perbedaan prinsipil dalam pembentukan hukum Islam.

Oleh sebab itu, sampai pada masa akhir sahabat dan awal masa *tabi'in*, dua negeri ini dipandang sebagai satu aliran yang dikenal dengan aliran: "*fiqh al-Hijaz*". Di pihak lain, dengan kehadiran Ibnu Mas'ud di Kufah beserta beberapa orang sahabat lainnya, telah berhasil membentuk aliran *fiqh* yang dikenal dengan aliran: "*fiqh Iraqy*".

Pertanyaan yang muncul adalah mengapa aliran-aliran itu muncul ke permukaan dan beberapa faktor penyebab timbulnya berbagai aliran, yaitu:

Di antara ayat al-Qur'an dan Teks al-Hadits Rasulullah ada yang memberi peluang untuk berbeda pendapat. Soal-soal yang disinggung oleh al-Qur'an dengan kata-kata bermakna ganda, bermakna umum, atau mutlak, dan ada pula yang berupa prinsip-prinsip umum, memerlukan penjelasan. Kata-kata al-Qur'an seperti ini kadang-kadang ditafsirkan dalam sorotan tradisi Rasulullah, tradisi lokal umat, atau dengan pendapat pribadi ahli hukum.

Imam Syafi'i menyebutkan beberapa contoh persoalan seperti itu, di antaranya sebuah ayat al-Qur'an menyatakan: "wanita-wanita yang diceraikan hendaknya menunggu tiga kali *quru'*". Dalam ayat ini kata "*quru'*" bermakna ganda. Kata tersebut dapat berarti "menstruasi" dan dapat pula berarti "suci".

Maka Umar Ibnu Khaththab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari diriwayatkan telah berpendapat bahwa "*aqra'*" atau "*quru'*" seperti dalam ayat itu berarti menstruasi. Sebaliknya, 'Aisyah RA., Zaid Ibnu Tsabit dan Ibnu Umar berpendapat bahwa "*quru'*" berarti masa suci.

Hasil perbedaan antara kedua pendapat ini, ialah bahwa menurut yang pertama masa 'iddah selesai setelah usainya menstruasi yang ketiga, sedangkan menurut yang kedua masa 'iddah selesai dengan mulainya menstruasi ketiga. Dengan demikian, perbedaan pendapat di antara para ahli hukum sesungguhnya di antaranya adalah disebabkan karena perbedaan pendapat di antara para sahabat dalam

mnenafsirkan hukum.

Perbedaan Tantangan.

Kufah baru tergabung dengan kekuasaan Islam pada masa khalifah Umar bin Khaththab. Dengan demikian dari segi umur, Islam di Kufah lebih muda dibandingkan dengan di Hijaz. Namun dari segi sosial budaya, di Irak, Islam berhadapan dengan masyarakat yang heterogen yang mengakibatkan permasalahannya lebih kompleks. Masyarakat Irak telah berbudaya sejak lama dibawah kekuasaan imperium Persi.

Dengan sendirinya permasalahan yang dihadapi ulama Irak lebih beragam dan kompleks dibandingkan dengan yang dihadapi di Hijaz. Negeri yang disebut terakhir ini, kehidupan masyarakatnya masih sederhana dan homogen. Masalah-masalah yang timbul belum begitu kompleks, karena budaya yang dibentuk masa Nabi masih kokoh dan belum begitu banyak ditantang oleh budaya dari luar.

Hal-hal tersebut di atas, telah berperan dalam membentuk watak pemikiran hukum Islam di masing-masing tempat itu. Di Hijaz, permasalahan-permasalahan yang muncul hampir dapat dijawab seluruhnya oleh teks-teks ayat atau Sunnah Rasulullah. Sedangkan di Irak, kondisi masyarakat yang demikian mendesak para ulamanya bekerja ekstra keras untuk mencarikan hukumnya, yang bilamana tidak terjawab oleh teks-teks al-Qur'an dan Sunnah, penalaran lalu difungsikan.

Dari kenyataan inilah timbul sebutan *fikih Irak* sebagai aliran "*ahlul-ra'yi*" (fikih rasional) dan sebaliknya *fikih Hijaz* dikenal dengan aliran "*ahlul-Hadits*". Dua sebutan ini hanyalah ditinjau dari segi dominasi dan periodisasi. Dari segi dominasi artinya bahwa *fikih Irak* lebih banyak diwarnai oleh *rasio*, sedangkan *fikih Hijaz* lebih banyak diwarnai oleh teks-teks Hadits. Itu berarti, bahwa *fikih Irak* tetap berpegang kepada Hadits atau Sunnah Rasulullah dan sebaliknya *fikih Hijaz* tetap berpegang pada *rasio*, meskipun lebih

sedikit bila dibandingkan dengan di Irak. Adapun dari segi periodisasi artinya bahwa setelah *fikih Hijaz* merantau ke Afrika dan bahkan ke Eropa (Spain), maka unsur rasional dari *fikih Hijaz* begitu menonjol yang telah menyaingi *fikih Irak*, bahkan kenyataannya aliran *fikih Hijaz* lebih digandrungi di Abad modern ini terutama dalam kajian akademik. Contohnya, buku *al-Muwafaqat* karya Abu Ishaq Ash-Shathibi, banyak dipelajari di perguruan tinggi di dunia.

Penilaian Hadits.

Hadits bila dilihat dari segi jumlah perawinya terbagi kepada tiga macam, yaitu: *Hadits mutawatir*, *Hadits masyhur*, dan *Hadits ahad*. *Hadits Mutawatir* ialah hadits yang jumlah perawinya mencapai jumlah yang meyakinkan, bahwa hadits itu berasal dari Rasulullah. Jumlah tersebut didapati pada setiap generasi dari masa sahabat sampai dengan masa di mana hadits dibukukan.

Hadits masyhur ialah hadits yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang pada masa sahaba tidak mencapai jumlah *mutawatir*, tetapi pada generasi setelah sahabat (masa *tabi'in*) perawinya menjadi banyak sampai batas *mutawatir*. Sedangkan hadits *ahad* adalah hadits yang diriwayatkan perorangan atau jumlah perawi yang tidak mencapai *mutawatir* dan tidak pula mencapai *masyhur* pada setiap generasi.

Yang menjadi masalah adalah hadits *ahad*. Pada prinsipnya, baik aliran Irak maupun aliran Hijaz sama-sama mengakui *kehujahan Hadits ahad*, namun mereka berbeda dalam penilaian hadits mana yang dianggap *sahih* untuk dapat dijadikan sumber ajaran hukum. Oleh karena adanya kekuatiran adanya Hadits yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di daerah Irak, membuat ulama-ulama di Irak melakukan seleksi ekstra ketat terhadap setiap Hadits.

Akhirnya Hadits yang dianggap valid untuk dijadikan dalil menjadi sedikit yang berakibat meluasnya peranan akal pikiran dalam pembentukan hukum. Tambahan lagi, ulama-ulama Hadits di Irak

tidak sebanyak ulama hadits yang masih tinggal di Hijaz. Sebaliknya lagi bagi ulama Hijaz, disamping kurang kekuatiran adanya pemalsuan Hadits di negeri itu sehingga tidak memerlukan penyeleksian yang lebih ketat, juga jumlah Hadits begitu banyak disebabkan ulama-ulama Hadits begitu banyak yang berdomisili di negeri itu, membuat peranan nalar belum begitu mendesak.

Pada masa sahabat, perbedaan dua aliran itu belum begitu tajam. Perbedaan menjadi tajam begitu fikih dipegang oleh generasi sesudah sahabat (generasi *tabi'in*). Di Hijaz, tokoh paling vokal adalah Sa'id ibn al-Musayyib, sedangkan tokoh *tabi'in* terkenal di Irak adalah Ibrahim al-Nakh'i murid dari seorang sahabat bernama Ibnu Mas'ud. Ibrahim al-Nakh'i dikenal sebagai pendiri aliran Irak dari kalangan *tabi'in*.

Sejalan dengan keyakinan ulama Hijaz, ajaran Rasulullah telah mengkristal dalam budaya Madinah berkat didikan Rasulullah sekian Tahun, maka bagi mereka kesepakatan penduduk Madinah atau dengan kata lain adat-istiadat yang telah mapan di masyarakat Madinah berperan sebagai sumber hukum.

Bagi mereka kesepakatan penduduk Madinah itu adalah hasil didikan Rasulullah. Maka dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, ada yang disoroti dengan kebiasaan adat-istiadat positif penduduk Madinah. Sedangkan di Irak dalam pemecahan hukum lebih banyak berorientasi kepada "*ruhut tasyri*" (jiwa hukum).

Di negeri ini, di tangan Ibrahim al-Nakh'i lebih berkembang penalaran dengan dasar bahwa hukum *syari'at* di bidang sosial kemasyarakatan pada dasarnya adalah "*ma'qulatul ma'na*" (dapat dilacak pertimbangan akal dalam menetapkan hukumnya) atau dapat dilacak pertimbangan filosofisnya. Hal ini bertolak dari keyakinan bahwa setiap rumusan hukum Allah itu ada tujuan yang hendak diwujudkan, demi kemaslahatan umat manusia.

Hukum dirumuskan dilandaskan atas prinsip-prinsip yang kokoh yang dapat dipahami dari kitab suci al-Qur'an dan Sunnah. *Qiyas* adalah suatu bentuk dari metode pengembangan hukum yang dilandaskan atas tujuan hukum. Meskipun *qiyas* telah dimulai masa sahabat, namun waktu itu di Irak lebih berkembang lagi di tangan Ibrahim al-Nakh'i.

Al-Fasi, dalam karyanya *al- Fikr al-Sami* menjelaskan: “salah satu manifestasi penting yang dapat ditandai pada periode ini, yaitu parohan kedua Abad pertama, adalah tajamnya pertentangan antara *fuqaha Hijaz* dan *fuqaha Irak* tentang sejauh mana campur tangan akal pikiran dapat diakui dalam penetapan hukum. *Fuqaha Hijaz* lebih cenderung memakai Hadits dan fatwa sahabat sebaliknya *fuqaha Irak* lebih cenderung kepada penggunaan rasio yang mereka fungsikan bilamana tidak terdapat *nash* al-Qur'an. Namun suatu yang tidak diragukan lagi adalah bahwa masing-masing aliran itu tetap memakai rasio dan Hadits serta fatwa sahabat. Perbedaannya, meskipun kelihatan prinsipil, namun pada dasarnya hanyalah pada bagian-bagian tertentu, di mana suatu Hadits dipandang valid oleh ahli hukum di Hijaz, tidak dianggap sah oleh *fuqaha Irak*. Dengan demikian ada Hadits yang dipakai oleh ahli hukum di Hijaz tetapi di tolak di Irak dan sebaliknya. Di antara persyaratan pengakuan Hadits di Hijaz tidak bertentangan dengan praktek yang ada di masyarakat Madinah. Karena jika Hadits itu sah tentu telah diamalkan oleh penduduk Madinah”.

Dari uraian dan nukilan di atas dapat dipahami mengapa aliran-aliran fikih muncul dan dengan itu pula dapat dicatat hal-hal yang membentuk hukum Islam sampai periode tersebut, yaitu:

Di samping al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, hukum Islam juga dibentuk oleh fatwa-fatwa sahabat yang sempat direkam oleh generasi sesudahnya, sebagai hasil ijtihad para sahabat;

Sebagai konsekuensi dari adanya dua aliran tersebut, maka fikih di samping dibentuk oleh hal-hal tersebut pertama di atas, juga ada lagi hukum fikih sebagai hasil *ijtihad* generasi sesudah sahabat (*tabi'in*). Dalam hal ini fikih produks pemikiran sangat dominan dan bersifat lokal. Bahkan di samping ada namanya *fikih hijaz* dan *fikih Irak*, ada pula *fikih Mesir*, *fikih Syam* dan ada pula *fikih Yaman*. Namun tiga aliran yang disebut terakhir ini tidak begitu menonjol seperti menonjolnya *fikih Irak* dan *fikh Hijaz*.

Pada masa sesudahnya itu pada masa para imam *mujtahid*, mulai akhir Abad pertama, boleh dikatakan sebagai pengembangan lebih lanjut dari periode *tabi'in*. Namun perlu digaris bawahi satu kenyataan bahwa menjelang munculnya madzhab Abu Hanifah, di Irak terdapat aliran *ingkar Sunnah* dalam arti menolak Sunah Rasulullah sebagai sumber hukum. Mereka meyakini hanya al-Qur'an yang dapat diakui dan akal manusia.

Di Hijaz didapati pula aliran keras yang menentang sama sekali campur tangan akal pikiran manusia dalam masalah hukum. Maka mnculah Abu Hanifah di Irak dan Imam Malik di Hijaz. Keduanya sambil meluruskan aliran-aliran yang diinilai abnormal tersebut di atas (aliran yang menolak Sunnah di Irak dan menolak akal pikiran di Hijaz), keduanya juga membentuk madzhabnya. Kemudian secara berturut-turut muncul madzhab-madzhab lain di antaranya yang terbesar adalah madzhab Syafi'i dan madzhab Ahmad bin Hambal.



B A B V

UNSUR STABIL DAN UNSUR DINAMIS DALAM HUKUM ISLAM KAITANNYA DENGAN PERUBAHAN HUKUM

Hukum Islam sepanjang sejarahnya telah mengalami perkembangan yang amat pesat. Dalam perkembangan yang amat pesat itu, para *mujtahid* dalam membentuknya tetap terikat pada rambu-rambu atau etika berijtihad dalam memahami kitab suci al-Qur'an. Di samping ada lapangan yang disepakati untuk melakukan *ijtihad*, ada pula lapangan yang disepakati untuk tidak melakukan *ijtihad*.

Jadi ada tempat-tempat untuk berbeda pendapat, ada pula yang bukan lapangan untuk berbeda pendapat. Hal-hal seperti itu dipegang teguh oleh ulama-ulama *mujtahid* terdahulu. Dengan demikian terkenal di kalangan ahli-ahli *ushul fikih* bahwa dalam hukum Islam itu terdapat "*unsur al-tsabat*" (unsur stabil) dan "*unsur al-tathawwur*" (unsur berkembang dan dinamis).

Berikut ini akan dijelaskan keduanya sebagai berikut, yaitu:

Unsur stabil (*al-tsabat*). Sebagai hukum yang datang dari Allah, maka hukum Islam tidak semuanya tunduk kepada perubahan. Prinsip ini didasarkan atas keyakinan bahwa hukum-hukum yang langsung datang dari Allah mengandung nilai-nilai etis yang menurut wataknya patut diterapkan untuk kemanusiaan seluruh waktu dan tempat.

Hukum seperti ini, dalam sejarahnya oleh para *mujtahid* diterima apa adanya seperti yang ditegaskan oleh Allah dan Rasulnya. Menurut Syeikh Nizamuddin Abdul Hamid, Guru Besar Fakultas Syari'ah Universitas Bagdad, dalam bukunya *Maqhum al-Fiqh al-Islami*, bahwa yang termasuk kategori ini ialah sebagai berikut:

Hukum-hukum yang menyangkut akidah, seperti tentang ke-Esa-an Allah, dan sifat-sifat kesempurnaan lainnya. Ajaran-ajaran seperti ini tetap berlaku sepanjang masa, karena mengandung informasi tentang hakikat sesuatu, yang bilamana dirubah maka berarti telah merubah hakikat dari sesuatu itu yang bermakna kesesatan;

Pokok-pokok keutamaan dan *akhlak* yang mengandung nilai-nilai universal, seperti kewajiban berkata benar, kewajiban menjaga diri dari terjerumus kepada keonaran, bersifat amanah, kegotongroyongan dan musyawarah, seta menegakkan keadilan;

Segala hukum yang telah dirinci secara tegas oleh Allah dalam al-Qur'an, seperti haramnya *khamr*, kharamnya berzina, hukum pembunuhan, penipuan, perampokan, dan hukum warisan sepanjang yang ditegaskan dalam al-Qur'an dan lain-lain lagi yang ditegaskan dalam al-Qur'an;

Hukum yang menyangkut dengan *ibadat*, seperti salat, puasa, haji dan lain-lain.

Hukum seperti tersebut di atas, selama ada ketegasan secara *qath'i* (tegas dan pasti) dalam wahyu, wajib diikuti oleh umat

Islam sebagaimana adanya dalam wahyu. Hal-hal seperti ini bukan menjadi lapangan pemikiran atau *ijtihad*. Oleh karena itu, ulama-ulama *mujtahid* sepakat dalam hal-hal tersebut sepanjang sejarah pembentukan hukum Islam. Misalnya ulama sepakat kemestian bermusyawarah dalam hal-hal kebersamaan, meskipun mereka berbeda dalam tata cara untuk mengambil kesepakatan dalam permusyawaratan itu.

Begitu juga dalam hal-hal yang lain, bahwa di samping ada perbedaan, tetapi ada titik-titik kesepakatan. Mereka berdeda pada hasil-hasil *ijtihad*, tetapi mereka sepakat pada ajaran-ajaran yang ada ketegasannya dalam wahyu.

Unsur Berkembang dan Dinamis (*Tathawwur*). Sebagai agama terakhir, Islam mempunyai daya akomodasi yang menjamin terjawabnya persoalan-persoalan yang selalu berkembang sepanjang zaman. Al-Qur'an dalam ayat-ayat hukumnya, di samping ada yang telah dirinci secara tegas dan pasti yang siap pakai, dan ada pula yang berupa prinsip-prinsip umum, prinsip-prinsip dasar, dan pengertian-pengertian yang tidak pasti, sehingga semuanya itu selain yang telah dijelaskan oleh Sunnah Rasulullah, rincian dan pemahamannya tergantung pada akal pemikiran manusia dalam kajian *ijtihad*.

Ijtihad dapat dilakukan dalam bentuk *qiyas* (analogi), *istihsan*, *istislah*, *sadduz – zari'ah*, dan 'urf atau adat –istiadat yang sah dapat dijadikan landasan hukum. Untuk itu maka hukum Islam berkembang dalam sejarah dengan pesatnya melalui kegiatan *ijtihad* dalam bentuk-bentuk tersebut. Maka bilamana lama-ulama *mujtahid* sepakat tidak melakukan *ijtihad* pada hukum-hukum pada bidang bagian pertama di atas, maka mereka telah pula sepakat membolehkan *berijtihad* pada masalah-masalah yang tidak ada rinciannya dan kepastiannya dalam wahyu.

Pada bidang inilah terletak dinamisme hukum Islam. Umpamanya ulama sepakat bahwa hukum-hukum hasil *ijtihad* yang

dalam pembentukannya berdasarkan adat-istiadat, maka hukum itu bisa diubah bilamana berubah adat-istiadat itu. Demikian pula hukum-hukum hasil *ijtihad* yang didasarkan atas suatu kemaslahatan, maka hukum itu bisa diubah bilamana berubah kebutuhan selama kebutuhan itu tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran al-Qur'an.

Dalam *Majallah al-Ahkam al-Adliyah* yang disusun di masa Turki Utsmani sebagai hukum perdata nasionalnya, maka pada *mukaddimahnya* disebutkan sebuah prinsip yang dinyatakan: “tidak dapat dibantah adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan waktu dan tempat” .

Prinsip tersebut tidak dapat diberlakukan dalam hal-hal yang *qath'i* (pasti) dalam al-Qur'an. Prinsip tersebut hanya dapat diterapkan dalam hukum-hukum hasil *ijtihad* para *mujtahid*. Sejalan dengan prinsip tersebut, betapa banyaknya hasil-hasil *ijtihad* Abu Hanifah yang dirubah oleh muridnya Abu Yusuf ketika tokoh yang disebut terakhir ini menduduki jabatan hakim bahkan menteri kehakiman pada dinasti Abbasiyah.

Ibnu Qoyyim al-Jauziyah dalam bukunya *A'lamul-Muwaqqi'in* secara panjang lebar menjelaskan di mana *ijtihad* boleh dilakukan dan di mana yang harus diterima seadanya, dan jenis mana hukum yang bisa dirubah karena kebenaran tidak mutlak tetapi relatif, dan di mana yang harus diterima dan ditaati sebagaimana adanya. Hukum bisa berubah selama merupakan hasil *ijtihad*, dan harus stabil dan tidak bisa berubah selama ada ketegasannya dalam al-Qur'an. Yang bisa berubah hanyalah pemahaman manusia pada tempat-tempat yang menghendaki pemahaman, dan sedangkan wahyu Allah dalam al-Qur'an tidak mengalami perubahan dan tidak boleh berubah.

Prinsip dan garis pemisah tersebut, telah dilestarikan pada beberapa abad awal dari perkembangan hukum Islam. Oleh karena demikian, unsur dinamis hukum Islam benar-benar dipahami dan difungsikan. Dalam kondisi yang begitulah hukum Islam berkembang dalam sejarahnya.

Namun setelah memasuki periode *taklid*, bermula dari pertengahan Abad keempat sampai pada Abad moderen ini, kebanyakan umat Islam tidak lagi dapat membedakan hukum mana yang harus stabil dan hukum mana yang boleh berubah. Hukum Islampun menjadi *jumud* dan unsur dinamisnya berhenti, hal tersebut sampai ke puncaknya pada awal Abad kesembilan belas, seperti akan disinggung pada pembahasan selanjutnya ini.



B A B VI

ALIRAN-ALIRAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI ABAD MODEREN

Menjelang Abad ke 19 di kerajaan Turki Utsmani, fikih Islam mencapai puncak kemundurannya. Ahli-ahli hukum Islam mulai kebingungan melihat hal-hal baru yang terdapat di kalangan umat Islam. Suatu permasalahan akan dikatakan haram apabila ternyata tidak didapati dalam buku-buku fikih klasik madzhab Hanafi. Contohnya, seperti dicatat oleh oleh Dr. Al-Samin 'Athif al-Zain dalam karyanya *al-Tsaqafah wa al-Tsaqafah al-Islamiyah*, waktu itu mulai diperkenalkan telpon ke masyarakat muslim negeri itu.

Akan tetapi oleh karena tidak di dapat dalam buku-buku fikih klasik, berbicara lewat telpon difatwakan haram oleh para ulama. Ada semacam minuman kopi yang datang dari Eropa Barat yang belum pernah masuk ke kalangan umat Islam di negeri itu. Ulama langsung mengharamkannya dengan alasan tidak di dapati dan tiidak sama dengan yang dikenal dalam Islam selama ini.

Itu baru dua contoh dari sekian contoh sebagai gambaran dari kekakuan hukum Islam pada waktu itu. Sikap ulama dalam

memahami hukum Islam yang sekaku itu dan menolak seluruh yang baru, telah menimbulkan reaksi dari sementara kalangan umat Islam sendiri. Hukum Islam langsung dituding tidak sanggup lagi menjawab tantangan zaman.

Pada Abad ke 19 hubungan negara-negara Islam seperti Turki dengan dunia Barat, memberi pengaruh besar terhadap sikap masyarakat Islam. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat Islam membuat hukum Islam lebih terpojok. Ada orang mengatakan bahwa hukum Islam di waktu itu sedang berada di persimpangan jalan. Satu jalan mundur ke belakang dalam arti bertahan dalam bentuknya semula seperti dalam buku-buku klasik, satu jalan lagi hukum Islam harus diperbarui, dan satu jalan lagi hukum Islam arus diganti dengan hukum lain.

Di samping itu, ada pula yang menginginkan agar dipadukan saja di mana hukum-hukum luar Islam selama sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam dapat dianggap menjadi hukum Islam.

Dengan demikian ada 4 aliran dalam memandang hukum Islam dalam menjawab permasalahan hukum pada waktu itu, yaitu:

Aliran yang ingin mempertahankan fikih dalam bentuk seadanya, tanpa membedakan apakah hukum itu berupa ketegasan wahyu atau berupa hasil *ijtihad*. Menurut mereka kemunduran umat Islam yang sedang dirasakan itu tidak lain disebabkan karena umat Islam tidak lagi konsisten dengan ajara-ajaran hukum yang tertera dalam buku-buku fikih klasik.

Umat Islam, kata mereka hendaklah secara ketat berpedoman kepada produks-produks *ijtihad* masa silam. Kita harus bertaklid secara ketat kepada para mujtahid terdahulu. Hasil-hasil *ijtihad* mereka harus diterima apa adanya, baik dalam bidang ibadah maupun dalam bdang mu'amalah.

Para ulama janganlah bermimpi untuk *berijtihad*. Bagaimana kita akan berijtihad, demikian dikatakan oleh pakar-pakar aliran ini, padahal kita tidak *se'alim* dan sependai ulama-ulama *mujtahid* terdahulu. Dan apa gunanya lagi kita melakukan *ijtihad*, padahal dalam buku-buku klasik, demikian diyakini aliran ini, telah lengkap segala hukum yang menyangkut kehidupan.

Umat Islam harus kembali mengikuti sejarahnya dan mengikatkan diri kepada hasil-hasil *ijtihad* lama. Lebih tegas lagi aliran ini mengatakan, situasi dan kondisi harus dirubah dan disesuaikan dengan kerangka yang ada dalam buku-buku fikih klasik dan bukan sebaliknya di mana fikih harus menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi masa kini.

Adanya kesenjangan antara ajaran fikih dengan praktek masyarakat, tidak lain adalah disebabkan ketiadaan taat umat Islam kepada ajaran agama mereka. Oleh karena itu, ketaatan umat Islamlah yang harus dipupuk dan dibina, sehingga dengan sendirinya segala hasil *ijtihad* lama itu akan dirasa rerevan dengan masa kini. Demikian pandangan aliran ini yang dianut oleh sebagian besar umat Islam pada waktu itu.

Aliran yang berpendapat bahwa hanya berpegang kepada hasil-hasil *ijtihad* lama tidak akan cukup untuk memecahkan masalah-masalah yang serba kompleks masa sekarang. Menurut aliran ini, bahwa kemunduran umat Islam terutama disebabkan kekakuan mereka dalam memahami agama dan terpaku dengan hasil-hasil *ijtihad* terdahulu.

Umat Islam mundur, karena mereka salah paham terhadap agamanya. Mengapa tidak dibedakan antara ajaran yang bersifat *absolut* kebenarannya dengan hasil-hasil *ijtihad* yang bersifat *relatif* kebenarannya. Menurut aliran ini, kita hendaklah mampu membedakan antara ajaran yang murni datangnya dari Allah dan Rasulnya dengan ajaran-ajaran yang berupa penafsiran para *mujtahid*.

Bukankah hukum Islam, selain yang ada ketegasannya di dalam wahyu, adalah hasil penalaran para *mujtahid* yang disimpulkan dari wahyu, dan penafsiran itu sendiri di antaranya ada yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi waktu pembentukannya. Yang hendak kita sesuaikan dengan masa kini hanyalah hasil-hasil penalaran itu, bukan ajaran yang murni berupa wahyu.

Menurut pandangan ini, sikap tidak mau beranjak dari hasil *ijthad* lama menjadi penyebab utama bagi kemunduran umat Islam. Aliran ini diikuti oleh panitia yang ditugaskan menyusun *Majallat al-Ahkam al-'Adliyah* yang selesai pada tahun 1293 H. Dan kemudian diundangkan untuk berlaku di negeri Islam waktu itu.

Dalam pandangan aliran ini, hukum fikih itu selama merupakan hasil *ijthad*, dalam batas-batas yang ditolehir secara metodologis, bisa disesuaikan kondisi masa kini. Hasil *ijthad* tidak mengharuskan orang lain untuk mengikatkan diri kepadanya. Oleh sebab itu, hasil-hasil *ijthad* itu bisa menjadi obyek *ijthad* bagi orang lain pada masa berikutnya.

Menurut aliran ini, ajaran Islam dalam masalah hukum dapat dibagi kepada dua kelompok, yaitu bidang ibadah dan bidang mu'amalah. Hukum-hukum yang menyangkut ibadah, meskipun dalam al-Qr'an disebutkan secara global, namun telah dirinci secara tegas dalam Sunnah Rasulullah. Sebaliknya yang berbentuk mu'amalah, masalah kemasyarakatan pada umumnya yang disebut hanyalah dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum tidak terinci.

Rinciannya didapatkan dalam Sunnah Rasulullah dan selebihnya diserahkan untuk dirinci dan mengembangkannya kepada para *mujtahid*. Produk *ijthad mujtahid* inilah yang ada kemungkinan untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Paham ini pada dasarnya telah dirintis ulama pada beberapa periode sebelumnya, seperti Ibn al-Qayyim dalam karyanya *I'lam al-Muqaqqi'in*.

Aliran ketiga berpendapat, bahwa permasalahan yang serba kompleks di masa kini tidak bisa dijawab dengan norma agama dalam ajaran fikih. Adanya pembaharuan penafsiran fikih tidak akan banyak menghasilkan perubahan di bidang hukum. Sementara itu permasalahan telah menumpuk untuk dijawab. Sedangkan ulama yang ingin memperbaharui penafsiran itu, konsepnya masih dalam kerangka ide, dan mereka belum mempunyai suatu metode yang benar-benar secara praktis dapat diterapkan untuk menghasilkan fikih baru.

Semuanya boleh dikatakan masih berkisar dalam kerangka gagasan. Dalam kondisi yang demikian, aliran ketiga ini melancarkan propagandanya bahwa hukum Islam tidak lagi mampu untuk diandalkan buat memecahkan permasalahan di Abad kemajuan. Hukum Islam dianggap sebagai kendala bagi kemajuan.

Untuk jalan keluarnya aliran ini melalui jalan pintas, yaitu: “pembaharuan” hukum Islam dalam arti disingkirkan dan menggantikannya dengan hukum-hukum yang telah tersedia yang telah terbukti kemampuannya di negara-negara maju dalam memenuhi tuntutan zaman, yaitu hukum-hukum yang berasal dari luar Islam seperti hukum-hukum Barat atau memfungsikan adat setempat. Aliran ini dianut terutama oleh kelompok yang berpaham sekuler di Turki dan Mesir.

Tiga aliran tersebut berusaha mencari pendukung di kalangan umat Islam. Namun aliran yang disebut terakhir ini mendapat dukungan dari penguasa. Seperti kita kemukakan sebelumnya, kontak antara Timur dan Barat semakin erat. Umat Islam sebagiannya amat kagum dan tertarik dengan kemajuan yang diraih Barat.

Hal ini pada gilirannya telah merubah sikap sebagian umat Islam. Kalau dulu mereka masih terkurung dalam suasana ketimuran. Oleh karena itu norma-norma yang menata kehidupan seperti terdapat dalam pemahaman agama yang telah lama mereka anut masih dapat

dipertahankan. Lain dulu lain sekarang, dalam pernyataan yang disebut terakhir inilah suksesnya aliran ketiga tersebut di atas.

Maka terjadilah penerimaan secara besar-besaran terhadap hukum Barat, yang boleh dikatakan nyaris secara keseluruhan didekte oleh ajaran hukum Barat. Melalui transformasi *tanzimat* (mulai tahun 1939 M.) denyut jantung hukum Islam mulai tidak teratur lagi karena didesak oleh hukukum-hukum yang sebelumnya belum dikenal sama sekali di kalangan umat Islam.

Secara berangsur-angsur prakttik hukum Islam dilucuti dari kalangan umat Islam. Dengan diterimanya hukum pidana tahun 1858 M. Yang merupakan terjemahan langsung dari hukum Perancis, terkikis habislah praktik hukum pidana Islam, kecuali yang masih tinggal waktu itu hukumann mati bagi yang melakukan *riddah*. Pada tahun yang sama diundangkan pula undang-undang pertanahan. Undang-undang ini meliputi berbagai aspek, termasuk masalah pembagian warisan tanah.

Undang-undang inilah yang pertama kali merubah ketentuan ayat al-Qur'an tentang kadar pembagian anak lak-laki dan anak perempuan, di mana dalam undang-undang ini pembagian keduanya disamakan, dan sebelumnya ini merupakan titik awal dari pengenalan masyarakat Islam dengan hukum Barat.

Pada tahun 1850 diundangkan di Turki Utsmani hukum dagang yang melulu berasal dari hukum Perancis, dan secara berturut-turut beberapa bidang perundang-undangan yang berasal dari Barat menggantikan hukum Islam, kecuali yang dapat bertahan bidang *al-ahwal al-syakshiyah* (hukum perkawnan dan sebagian besar hukum kewarisan) dan materi-materi hukum perdata yang terdapat dalam *Majallh al-Ahkam al-'Adliyah*.

Meskipun di Turki sudah diundangkan dan diterapkan hukum perdata Islam yang tertera dalam *Majallat al-Ahkam al-'Adliyah*, namun pemerintah Mesir yang telah memisahkan diri dar Turki

Utsmani dan pada suatu waktu dikepalai oleh Khodewi Ismail, tidak bersedia menerapkan hukum perdata tersebut di negeri Mesir. Ia memilih hukum Perancis, baik dalam hukum perdata maupun dalam hukum pidana.

Walaupun begitu tajam kritikan yang dilancarkan oleh pihak ulama, baik dari kalangan ulama tradisional maupun dari kalangan yang menginginkan pembaharuan penafsiran (bukan menukar dengan hukum yang non Islam), namun ide Khadewi Ismail pada akhirnya tetap sukses. Maka pada tahun 1853 M. Hukum Islam ditinggalkan dan digantikan oleh hukum Perancis, kecuali bidang hukum keluarga (*al-Akhwāl al-Syakhshiyah*), akan tetapi dalam kondisi demikian timbul aliran keempat seperti di bawah ini.

Aliran keempat ialah aliran yang dimunculkan oleh Dr. Abdur-Razak As-Sanhuri, ketua patinia penyusunan undang-undang hukum perdata Mesir. Ketika hukum pidana Islam ditukar secara keseluruhan hukum Perancis, maka khusus hukum perdata kemudian mengalami perkembangan., dengan dibentuknya suatu panitia yang diketuai oleh Dr. Abdur-Razaq An-Sanhuri untuk menyusun kitab undang-undang hukum perdata Mesir. Hukum tersebut diterapkan pada tahun 1949.

Berlainan dengan hukum pidana Mesir yang sama sekali tidak merujuk kepada sumber-sumber hukum Islam dan semata-mata diambil dari hukum Perancis, maka dalam menyusun hukum perdata Mesir Dr. Sanhuri mempunyai Ide bahwa hukum-hukum luar Islam dapat ditransformasikan ke dalam hukum perdata Mesir, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam menyusun undang-undang perdata Mesir itu dilandaskan atas:

Hukum perdata Barat, seperti Perancis, Italia dan Belanda;

Hukum Adat Mesir; dan

Syari'at Islam.

Dengan demikian *syari'at Islam* diletakkan pada urutan ketiga, dan hal inilah banyak ulama Mesir pada waktu itu tidak setuju. Mereka menghendaki *syari'at Islam* sebagai sumber utama dan pertama. Hukum Islam yang dianggap berperan sebagai filter bagi hukum dari luar itu seharusnya ditempatkan pada urutan yang paling atas bukan justru sebaliknya.

Dengan demikian di Mesir, hukum yang murni berlaku tanpa dicampuri oleh unsur-unsur hukum dari luar Islam hanyalah bidang *al-Ahwal al-Syakhshiyah* (hukum keluarga seperti munakahat dan hukum mawaris). Apa yang dilakukan oleh Sanhuri di Mesir, banyak ditiru oleh negeri-negeri Islam lainnya, seperti Irak, Syiria dan Lebanon.

Perlu digaris bawahi bahwa pada waktu terjadi penukaran hukum Islam secara besar-besaran dengan hukum Barat, al-Thahthawi yang sering disebut sebagai pembaharu di Mesir itu (1801-1873), dalam bidang hukum Islam pakar ini tidak mempunyai gagasan kecuali beberapa keterangan tentang *ijtihad*, namun bukan menghendaki penggeseran hukum Islam dan menggantikannya dengan hukum Barat seperti yang terjadi waktu itu.

Penghapusan hukum Islam di Mesir bukan pula kesalahan dari Jamaluddin al-Afghani (1839-1897) yang pada waktu penukaran hukum Islam ia baru berumur sekitar 14 tahun, dan Syeihk Muhammad Abduh waktu itu masih di bawah umur (lahir tahun 1849).

Adanya penukaran hukum Islam dengan hukum Barat, terutama disebabkan faham sekuler yang dibawah oleh putra-putra Turki Utsmani Mesir yang belajar di Barat dan kekaguman pihak-pihak yang menentukan pada waktu itu kepada hukum dan kemajuan Barat, sementara ulama-ulama Islam masa itu tidak mau beranjak dari bentuk fikih yang sudah ada dan belum mampu memformulasikannya ke dalam bentuk siap pakai.



B A B VII

TAJIDID (PEMBAHARUAN)

Dalam upaya mengangkat hukum Islam ke dalam dunia moderen ini, ada usul dari berbagai pihak untuk memperbaharuinya. Dalam ajaran Islam memang terdapat anjuran *tajdid* (pembaharuan). Lalu apa yang dimaksud dengan *tajdid* dalam Islam.

Dari berbagai literatur diperoleh informasi sebagai berikut: bahwa kata *Tajdid* adalah istilah agama Islam yang berasal kata kerja *muḍlari' yujaddidu* yang terdapat dalam Hadits Rasulullah riwayat Abu Daud dari Abi Hurairah yang artinya: “sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini (umat Islam) orang yang akan melakukan *tajdid* (pembaharuan) agamanya setiap akhir seratus tahun” .

Bila dirujuk dari kamus-kamus Arab, kata *tajdid* secara bahasa mengandung beberapa hal yang antara satu sama lain tidak dapat dipisahkan, yaitu:

Suatu yang akan *ditajdid* (diperbaharui) itu sudah ada dasarnya dari semula;

Suatu yang telah ada dasarnya itu telah melalui masa lama sehingga mungkin ada yang telah usang dimakan masa atau tidak lagi sesuai dengan dasarnya semula;

Tajdid (memperbaharui) berarti mengembalikan yang telah usang atau berubah kepada posisinya semula sesuai dengan dasarnya.

Pengertian *tajdid* menurut istilah fikih, berkaitan erat dengan pengertiannya menurut bahasa seperti tersebut di atas. Di samping itu, pengertian *tajdid* dilengkapi pula oleh sebuah Hadits riwayat Ahmad bin Hambal yang artinya: “Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, perbaharuilah iman kalian. Lalu ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara memperbaharui iman kami?, Rasulullah memberi petunjuk dengan mengatakan, perbanyaklah mengucapkan kalimat tauhid, *“lailaha illallah”*.”

Hadits tersebut, di samping menjelaskan bahwa memperbaharui iman itu bisa mengulang-ulang membaca kalimat tauhid, juga memperbaharui iman dengan menghidupkan atau mengamalkan isi dari kalimat tauhid itu ke dalam kehidupan. Dengan demikian *tajdid* di samping berarti mengembalikan (*i'adah*) ajaran agama kepada keadaannya semula sesuai dengan sumber-sumber utama yaitu al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, juga berarti menghidupkan (*ihya'*) agama Allah di permukaan bumi. Dalam dua pengertian itulah istilah dipahami.

I'adah (mengembalikan) dan *ihya'* (menghidupkan) mengandung beberapa pengertian:

Menguji pemahaman dengan al-Qur'an dan Sunnah. Baik pemahaman terhadap agama maupun mengamalkannya karena digilas masa bisa kehilangan arah sehingga menjadi jauh dari sumber aslinya. Suatu agama hanya akan menjadi kekal bilamana setiap pemahaman dan pengamalannya selalu sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasul seperti dalam sumber aslinya.

Dalam masa seratus tahun, berbagai faktor sangat mungkin mempengaruhi manusia dalam memahami dan mengamalkan agamanya. Faktor-faktor subyektif, seperti kebodohan dan egois, faktor waktu dan tempat dan lain-lain, bisa membuat seseorang lupa kendali sehingga membuat suatu pemahaman dan pengamalan tidak lagi teruji oleh wahyu Allah dan Sunnah Rasul-Nya.

Hal seperti ini bila dibiarkan berlarut-larut, maka agama akan dibawa hanyut oleh masa. Untuk itulah pentingnya adanya *tajdid*, dalam arti menguji kembali setiap pemahaman dan pengamalan umat dengan standard kebenaran yang tidak pernah uusang, yaitu al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Minimal sekali dalam seratus tahun, setiap pemahaman yang berkembang dan pengamalan umat terhadap agamanya perlu diuji kecocokannya dengan al-Qur'an dan Sunnah.

I'adah dalam pengertian *tathwir* (pengembangan). *Tathwir* artinya mengangkat pengertian-pengertian suatu ayat atau Sunnah sesuai dengan perkembangan masa kini, yang belum diangkat oleh ulama di masa silam. Lafal umum yang terdapat suatu ayat atau Hadits, adalah lafal yang mengandung pengertian yang berfariasi.

Pada masa imam-imam *mujtahid*, sesuai dengan masanya, boleh jadi yang baru diangkat ke permukaan adalah bagian dari sekian pengertian yang tercakup oleh lafal umum itu. Dalam hal seperti ini, minimal sekali seratus tahun umat Islam dituntut pula untuk mengangkat pengertian-pengertian yang masih belum terangkat dari suatu ayat atau Hadits. Sudah tentu untuk melakukan hal tersebut perlu terikat dengan metode yang telah teruji, sehingga hasil yang dicapai sedekat mungkin dengan apa yang dimasud oleh Allah dan Rasul-Nya.

Menghidupkan (*ihya'*) studi Agama. Begitu penting kedudukan ilmu agama dalam kehidupan umat Islam, sehingga ada di antara ulama masa silam yang mengartikan *tajdid* dalam Hadits tersebut sebelumnya sebagai menghidupkan ilmu agama secara benar. Ibnu Katsir umpamanya dalam karyanya *Dalail al-Nubuwwat* menjelaskan

bahwa yang dimaksud dengan *tajdid* dalam Hadits Rasulullah itu adalah tugas ulama untuk menghidupkan studi ilmu agama dan mengajarkannya kepada generasi penyambung.

Bahkan Rasulullah sendiri dalam sebuah Hadits riwayat Ahmad bin Hambal, bersabda bahwa sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat setiap akhir seratus tahun orang yang akan mengajarkan agama. Tentu saja yang dimaksud oleh Hadits ini orang yang akan mengajarkan agama Islam secara benar, sehingga dengan demikian ia mampu meluruskan kekeliruan-kekeliruan yang mungkin terdapat selama seratus tahun itu.

Dalam masa seratus tahun, berbagai kemajuan duniawi dialami oleh manusia. Berbagai perubahan dan kemajuan itu diperoleh, di samping bisa jadi ada yang mempertebal iman dan lebih mendorong pengamalan agama, juga tidak kurang banyaknya yang menggoda nafsu manusia, sehingga ia lupa ajaran agamanya.

Untuk itu, tekad keberagaman perlu diperbaharui. Jika tidak maka manusia akan tenggelam dalam kehidupan materi, sehingga menjadi jauh dari ajaran agamanya. Untuk mengembalikan umat manusia keada ajaran agamanya, seperti dalam Hadits yang disebutkan sebelumnya tadi, Allah akan mengutus minimal setiap akhir seratus tahun orang yang akan mengembalikan umat kepada agamanya. Dengan demikian, ajaran agama Islam akan selalu menjadi tuntunan umatnya sampai akhir zaman.

Dalam masa seratus tahun bisa jadi suatu penafsiran telah menjadi usang dan hukum fikih produk *ijtihad* yang dilandaskan atas *kemaslahatan* atau atas adat-istiadat sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu penafsiran perlu diulang dan diperbaharui selama masih dalam ruang lingkup pengertian satu ayat dan Hadits.

Sedangkan hukum fikih yang dalam pembentukannya oleh *ijtihad* berdasarkan *'urf* (adat-istiadat) atau atas *kemaslahatan*,

perlu ditinjau kembali dan bila perlu boleh diubah dan dirumuskan kembali ke dalam formulasi baru dalam bahasa baru yang komunikatif sehingga terasa relevan dengan masa sekarang. Hal ini boleh dilakukan sepanjang yang merupakan hasil *ijtihad*, bukan dalam hal-hal yang telah ditegaskan dalam wahyu secara pasti (*qath'i*).

Demikian beberapa cakupan dari pengertian *tajdid* yang terdapat dalam ajaran Rasulullah. Dari beberapa pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa pengertian *tajdid* berlainan sama sekali dengan pengertian *Tabdil* (menukar) hukum Islam dengan hukum Barat. Peristiwa penukaran hukum Islam dengan hukum Barat seperti terjadi di Turki Ustmani dan Mesir, seperti dikemukakan sebelumnya, sama sekali tidak sama dengan pengertian *tajdid* dalam Hadits Rasulullah.

Apa yang terjadi di dunia Islam semenjak memasuki Abad moderen, tidak termasuk dalam arti *tajdid* dalam Hadits Rasulullah, melainkan berupa *tagyir* (merubah) ketentuan-ketentuan yang telah ditegaskan Allah, *tabdil* (menukar) dan *taghrib* (pembaratan) hukum di dunia Islam.

Selanjutnya dengan menyimak serta memahami pengertian *tajdid* dalam Hadits Rasulullah seperti telah diuraikan sebelumnya, dapat pula dipastikan bahwa Said Ahmad Khan (1817-1898 M) tidak dapat disebut *mujaddid* (pembaharu). Ia terkenal sebagai orang pertama di India yang membawa gagasan moderniasi dalam Islam.

Orang-orang yang datang sesudahnya merupakan *ma'mum* dari Said Ahmad Khan. Menurutnya, Islam harus ditafsirkan kembali dan perlu disesuaikan dengan tuntutan Abad moderen. Kalau sampai di sini gagasan Said Ahmad Khan, tidak akan banyak menimbulkan masalah di kalangan umat Islam. Karena, selama ditolelir secara metodologis, selama merupakan penafsiran manusia, akan bisa disesuaikan dengan kemajuan zaman.

Akan tetapi, Said Ahmad Khan dalam menuju tujuan tersebut telah menyingkirkan segala hal yang dianggapnya penghalang meskipun suatu yang disingkirkan itu merupakan bagian dari keseluruhan ajaran Islam. Beliau dalam “penafsiran barunya” menolak segala bentuk Hadits, kecuali Hadits mutawatir.

Dengan demikian Said Ahmad Khan merasa berleluasa menafsirkan al-Qur’an, tanpa ada ikatan penafsiran dari Rasulullah. Oleh sebab itu ia tidak banyak disebut sebagai pembaharu (*mujaddid*), tetapi termasuk kelompok *munkr al-Sunnah* (orang-orang yang mengingkari Sunnah Rasulullah).

Pembaharu dalam arti *mujaddid* seperti diajarkan oleh Rasulullah justru membela Sunnah Rasulullah, bukan sebaliknya penentangannya. Imam Syafi’i R.A adalah sebagai contoh *mujaddid* dalam bidang ini. Menurutnya ada beberapa hal prinsipil yang harus dibenahi dalam diri peminat hukum Islam pada waktu itu. Antara lain kelemahan umat Islam dalam mempertahankan Sunnah Rasulullah.. Terutama Hadits Ahad telah terancam validitasnya sebagai sumber ajaran Islam di samping al-Qur’an, dengan adanya kelompok yang mendakwakan bahwa yang pantas dijadikan *hujjah* hanyalah Hadits mutawatir di samping al-Qur’an.

Aliran ini timbul disebabkan adanya kemungkinan Hadits palsu yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan tujuan mempertajam argumentasi politiknya, atau meligitimasi kesimpulan hukum atau aliran teologisnya. Kemungkinan ini lalu dibesar-besarkan sehingga membuat sebagian umat Islam terutama bagi yang lemah daya analisisnya menjadi curiga kepada setiap Hadits, dan jalan keluarnya bukannya berupaya mempertahankan dan menyeleksi, tetapi justru menolaknya secara keseluruhan.

Dalam kondisi yang demikian, Imam Syafi’i tampil seraya mengadakan pembelaan dengan merumuskan kriteria secara ilmiah, mana Hadits yang harus ditolak dan mana yang harus diterima sebagai ajaran.

Dari sejumlah argumentasi akurat yang diajukan Imam Syafi'i dalam pembelaannya, dapat disimpulkan suatu prinsip bahwa menolak Hadits secara keseluruhan tanpa seleksi berarti telah menolak bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam. Dengan demikian Imam Syafi'i dikenal sebagai *Nashir al-Sunnah* (pembela Sunnah Rasulullah), dan hal itu juga salah satu sebab mengapa ia dikenal sebagai seorang *mujaddid* (pembaharu) pada penghujung Abad ke dua Hijriyah. Amin.



B A B VIII

KHASANAH PEMIKIRAN INTELEKTUAL MUSLIM DALAM HUKUM ISLAM

Begitu banyaknya pemikiran ulama-ulama dalam hukum Islam yang merupakan *hasanah* pemikiran intelektual, di bawah ini akan dipaparkan khasanah pemikiran intelektual muslim dalam bidang hukum Islam khususnya ulama-ulama dari kalangan *sunny*, itu saja yang *mu'tabar* yang banyak diikuti mengenai cara pikir (epistemologi atau *manhaj*) maupun pendapatnya (*madzhab qawly*) tentang sesuatu permasalahan hukum yang diputuskannya yang terbukukan dalam kitab-kitab fikih, *ushul fikih* maupun kaidah fiqhiyah yang lazim dibuat pegangan di Indonesia.

Adapun ulama-ulama dari kalangan *sunny* yang dimaksud di atas, yaitu:

Madzhab Abu Hanifah

Pertama perlu dikemukakan bahwa Abu Hanifah bukan orang Arab. Ia keturunan Persi yang lahir di Kufah, Irak (80 -150 H.) dibesarkan di tempat itu yang secara geografis jauh dari Hjaz (Makah). Profesinya dari waktu muda sebagai pedagang, membuatnya

cenderung lebih banyak meneliti tentang lalu lintas perdagangan.

Di bawah ini secara sepintas dikemukakan sumber-sumber yang membentuk madzhab Abu Hanifah yang dipandang sebagai *hasanah* intelektual muslim dalam bidang hukum Islam. Dalam buku *tarikh Bagdad* oleh *al-Khatib al-Bagdadi* dinukil dari Abu Hanifah bercerita tentang pegangannya dalam mendirikan madzhabnya sebagai berikut:

“ Aku berpegang kepada *kitaballah*, jika tidak aku dapati di dalamnya, aku berpegang kepada *Sunnah Rasulullah*. Jika tidak aku dapati dalam *Sunnah Rasulullah* aku berpegang pendapat yang telah disepakati para sahabat (*ijma' sahabat*). Jika mereka (para Sahabat) berbeda pendapat maka aku akan pilih salah satu dari pendapat-pendapat itu dan aku tidak akan keluar dari pendapat mereka selagi didapatkan di dalamnya. Aku tidak berpegang kepada pendapat generasi yang sesudah sahabat (*tabi'in*), karena aku juga laki-laki seperti mereka (*ahlu al-rijal wa hum al-rijal*)” .

Nukilan di atas memberi informasi kepada kita bahwa Abu Hanifah tidak akan melandaskan hukum atas rasionya selagi ada ketentuan hukumnya dalam sumber-sumber tersebut. Dalam beberapa literatur dapat diketahui landasan-landasan hukum yang dipakai Abu Hanifah yang dapat dibagi kepada 2 kelompok, yaitu:

Sebelum ia melakukan *ijthad* dengan rasionya, lebih dahulu ia meneliti apa yang tersurat dalam al-Qur'an, *Sunnah Rasulullah*, kemudian *ijma' sahabat* (kesepakatan para sahabat), dan seterusnya pendapat sahabat yang menurutnya lebih kuat dalil-dalilnya.

Selama hukum suatu masalah dapat ditemui dalam sumber-sumber tersebut di atas Abu Hanifah tidak akan melakukan *ijtihad* dengan akal pikirannya. Jika dalam sumber-sumber tersebut dilakukannya *ijtihad*, terbatas dalam upaya memahami pengertian dari sebagian teks yang dalam memahaminya berkehendak kepada daya nalar.

Hal itu mengingat, seperti yang pernah disinggung pada bagian terdahulu, bahwa *nash-nash* al-Qur'an dan Sunnah dalam menunjuk dalam ketentuan hukum ada yang bersifat terinci dan ada yang bersifat garis besar, ada yang bersifat pasti tidak dapat diartikan kecuali yang jelas disebutkan (*qath'i*) dan ada yang bersifat tidak pasti, memungkinkan difahami lebih dari satu macam arti (*dhanny*).

Terhadap *nash-nash* hukum yang *qath'i* tidak diperlukan *ijtihad* dan di situ tidak terdapat perbedaan pemahaman di kalangan *fuqaha'*, sedangkan dalam teks-teks hukum yang *dhanny* untuk memahaminya memerlukan *ijtihad* dan di situ terdapat perbedaan pemahaman di kalangan *fuqaha'*. Dalam teks yang menunjuk hukum secara garis besar, hanya berupa kaidah-kaidah pokok, memungkinkan penggunaan akal pikiran untuk merincinya, dan di situ *ijtihad* memegang peranan penting dalam memahami al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

Dalam hal hukumnya tidak disebutkan dalam *nash* dan tidak pula ada dalam kesepakatan yang dilakukannya dalam *berijtihad* adalah melalui *maqashid al-syari'ah* (tujuan syari'ah atau substansi hukum). Dalam hal ini Abu Hanifah mamakai metode *qiyas, istihsan, ijma'* para *mujtahid* dan adat-istiadat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Jika yang akan dicari hukumnya memiliki persamaan inti permasalahan atau *'illatnya* dengan yang disebut dalam *nash* al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah, maka dapat digunakan analogi (*qiyas*). *Qiyas* seperti telah disinggung sebelumnya, adalah menyamakan hukum suatu yang tidak disebutkan dalam *nash* dengan suatu yang hukumnya secara tegas telah disebutkan dalam *nash* karena ada kesamaan *'illat* atau kausanya.

Jika yang akan dicari hukumnya itu telah didapatkan hukumnya lewat *nash* atau lewat *qiyas*, karena dalam suatu kondisi bila ketentuan hukum itu diterapkan atau dipertahankan dalam suatu kasus akan berakibat bertentangan dengan ketentuan lain yang lebih

umum dan lebih layak untuk dipertahankan, maka ketentuan khusus itu dapat ditinggalkan, khusus dalam kasus tertentu tersebut guna memenuhi ketentuan yang lebih umum.

Ijtihad seperti ini terkenal dengan *epistemologi istihsan*. Abu Hanifah terkenal dengan metode *istihsannya*. Untuk lebih memperjelas metode *istihsan* ada baiknya di sini diberikan contoh, bahwa *istihsan* adalah memandang lebih baik meninggalkan dalil khusus untuk menerapkan dalil yang lebih umum. Misalnya, menurut dalil khusus pemerintah wajib menjamin keselamatan hak milik perorangan atas tanah. Tetapi jika tanah milik perorangan diperlukan untuk pembuatan waduk guna memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan produk pertanian yang menjadi kepentingan masyarakat luas, maka pemerintah berhak membebaskan tanah milik perorangan untuk merealisasikan menjadi waduk.

Namun demikian, dalam pembebasan tanah itu, nilai keadilan perlu ditegakkan. Kepada pemilik tanah harus (wajib) diberikan ganti rugi yang layak dan seimbang dengan kepentingan pembuatan waduk, dan keseimbangan dengan perolehan kontraktor yang akan melaksanakan pembuatan waduk itu.

Imam Abu Hanifah berpegang kepada *ijma' para fuqaha'*. Dalam hal-hal kepentingan bersama, perlu melalui musyawarah. Sebagai hasil dari musyawarah adalah hukum yang telah disepakati bersama. Kalau sudah disepakati bersama, masing-masing harus terikat dengan kesepakatan itu.

Di samping itu, Abu Hanifah juga berpegang kepada Adat-istiadat yang positif. Hal-hal yang ketentuannya terdapat dalam hukum adat dapat dikukuhkan berlakunya menurut pandangan hukum Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.

Tradisi yang merupakan salah satu tonggak kehidupan masyarakat itu tidak selalu harus dihapuskan setelah masyarakat

menerima ajaran Islam. Melestarikan berlakunya adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam itu pada hakikatnya merupakan tuntutan kebaikan atau *kemaslahatan* hidup bermasyarakat. Oleh karena itu *ijtihad* yang mendasarkan hukum kepada Adat-istiadat dapat dikategorikan kepada *ijtihad* dengan *metode istislah* yang didasarkan atas *maslahat-mursalah*.

Dari uraian di atas jelaslah bagaimana terbentuknya madzhab Abu Hanifah. Syaikh al-Hadi Karo dalam bukunya *Ushul al-Tasyri' al-Islami* menyebutkan beberapa ciri khas madzhab Hanafi, di antaranya:

Fikih Abu Hanifah lebih menekankan kepada masalah mu'amalah. Bagi Abu Hanifah, dalam bidang perdagangan yang menjadi patokan dalam merumuskan hukumnya adalah *adat kebiasaan* yang berlaku di suatu masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Menurut Abu Hanifah, kehendak *qiyas* bisa ditinggalkan dalam bidang ini bila hasil *qiyas* itu berlawanan dengan *urf* (kebiasaan) yang telah mapan. Dalam bidang ini kelihatan dinamika hukum fikih madzhab Hanafi.

Fikih Abu Hanifah memberikan penghargaan khusus kepada hak seseorang, baik laki-laki maupun wanita. Umpamanya, menurutnya seorang wanita yang telah *baligh*, berakal sehat berhak untuk menikah dengan laki-laki yang dicintainya dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Baginya, untuk menjadi pemimpin atau menjadi hakim tidak khusus hak lelaki, tetapi juga wanita yang mampu dan mencukupi syarat-syaratnya.

Seseorang yang *mubazzir*, tidak bisa membelanjakan hartanya, tidak boleh diampu atau dibatasi haknya itu oleh siapapun. Setiap orang mempunyai kewenangan atas hak miliknya yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Harta yang telah diwakafkan bukan berarti keluar dari miliknya. Kapan dikehendaknya ia boleh menariknya kembali, kecuali

bila berupa masjid, tanah pekuburan atau telah diikrarkan untuk tidak akan ditarik kembali di depan hakim.

Seorang pejabat hanya mempunyai kewenangan atas nama pribadi dalam batas miliknya sendiri. Oleh sebab itu, setiap orang yang akan diangkat menjadi pejabat harus harta kekayaannya didata lebih dulu.

Demikian di antara fatwa-fatwa Abu Hanifah dan fikih Abu Hanifah terkenal dengan keluwesannya dalam banyak memberikan kemudahan terutama dalam bidang mu'amalah.

Fikih Abu Hanifah telah dikembangkan dan disebar luaskan oleh dua orang muridnya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani. Abu Yusuf yang pernah menduduki jabatan Menteri Kehakiman itu dalam menyebar luaskan madzhab Abu Hnifah, tidak selalu menerima begitu saja rumusan hukum yang ditinggalkan gurunya itu. Bagi Abu Yusuf yang penting bukanlah mengikuti rumusan-rumusan formal fikih Abu Hanifah (gurunya itu) tetapi yang penting semangat *ijtihad* dan *metodologi* gurunya itu.

Gurunya itu mengajarkan bahwa selama dalam masalah *ijtihad*, maka adalah lapangan untuk berbeda pendapat, dan sangat mungkin berubah setiap waktu dan tempat, sesuai dengan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, dalam jarak waktu yang tidak lama, banyak fatwa atau putusan *qadli* Abu Yusuf yang berbeda dengan fatwa madzhab Abu Hanifah.

Madzhab Hanafi telah berkembang dalam sejarah dan sekarang menjadi panutan umat Islam di Irak, Siria. Sebagian umat Islam di Mesir, India, Cina dan beberapa negeri lainnya seperti negeri Islam yang dulu tergabung dalam Uni Sovyet.

Madzhab Imam Malik.

Imam Malik bin Anas (93-179 H.) di lahirkan di Madinah, adalah keturunan Arab yang dikenal banyak mengetahui Hadits dan

mengetahui *atsar* (perkataan dan perbuatan) sahabat. Seperti halnya Abu Hanifah, demikian pula Imam Malik tidak meninggalkan buku tentang *metodologi istimbat* dalam membentuk madzhabnya.

Apa yang diketahui tentang metodologi *istimbat* Imam Malik tidak lain dari apa yang disimpulkan oleh murid-murid atau pengikutnya dari *Kitab al-Muwaththa'* karya Imam Malik sendiri. Dari buku tersebut oleh pengikutnya disimpulkan bahwa dalam membentuk madzhabnya, selain berpedoman utama kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, juga berpegang kepada praktek penduduk Madinah dan fatwa sahabat.

Praktek penduduk Madinah di pegang oleh Imam Malik, baik yang mencapai tingkat *ijma'* (disepakati oleh seluruh masyarakat Madinah) atau praktek mayoritas. Praktek penduduk Madinah dapat dijadikan dalil hukum, karena menurut Imam Malik, apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah dalam bidang keagamaan tidak lain dari apa yang pernah ditanamkan oleh Rasulullah kepada para sahabat yang diwarisi oleh generasi berikutnya.

Jadi, apa yang kelihatan dalam adat-istiadat penduduk Madinah adalah kristalisasi ajaran Rasulullah selama beliau berada di Madinah. Oleh karena itu, menjadikan praktek penduduk madinah menjadi dalil hukum pada hakikatnya adalah berasal dari Sunnah Rasulullah. Bahkan, jika sebuah Hadits yang hanya diriwayatkan dari seorang ke seorang atau oleh perawi-perawi yang tidak mencapai batas *mutawatir*, bertentangan isinya dengan apa yang dipraktekkan dalam masyarakat Madinah, maka yang disebut terakhir ini didahulukan atas Hadits yang bukan Hadits mutawatir itu.

Bila mana suatu kasus hukumnya tidak diperoleh ketegasannya dalam sumber-sumber tersebut (al-Qur'an, al-Sunnah, praktek penduduk Madinah, dan fatwa sahabat baik yang disepakati atau tidak), maka Imam Malik melakukan *ijtihad* dengan mempergunakan akal pikirannya.

Dalam berijtihad, ia menggunakan metode *qiyas* (analogi), metode *istislah* yang dilandaskan atas *masalah-mursalah*, dan memakai *prinsip sadduz-zari'ah*. Dalam membentuk madzhabnya, Imam malik terkenal dengan *masalahat-mursalah* melalui metode *istislah*, yaitu dalam hal-hal yang tidak disebutkan hukumnya dalam ayat tertentu atau Hadits tertentu tetapi merupakan hal-hal yang amat diperlukan dalam menjaga lima pokok kebaikan (*al-mashalih al-khamsah*), yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan kehormatan serta memelihara harta, hukumnya boleh dilakukan.

Cara seperti itu disebut dengan metode *istislah* atau penetapan hukum yang dilandaskan atas adanya kemaslahatan, atau disebut *masalah-mursalah* (masalahat yang tidak ditunjukkann keabsahannya oleh dalil tertentu, namun sejalan dengan tujuan syari'at secara umum).

Menurut pengakuan Imam Malik sendiri, madzhabnya di bidang mu'amalah sembilan puluh persen dibentuk oleh *metode istimbat* seperti ini. Adapun *metode Sadduz-dari'ah* (menutup jalan agar tidak terjatuh pada suatu larangan) ialah dalam hal-hal yang hukumnya mudah dapat diharamkan bilamana akan membawa kepada suatu yang dilarang dalam agama. Misalnya, *Surat al-Maidah* ayat 5 yang membolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab (Nasrani atau Yahudi). Tetapi dalam suatu kondisi perkawinan yang dibolehkan ini akan berakibat mmelemahnya iman lelaki muslim itu, maka dengan *ijtihad sadduz-dari'ah* perkawinan seperti itu dapat dilarang dan dihukumi haram.

Dari keterangan singkat di atas jelaslah bahwa madzhab Imam Malik di bentuk oleh al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, praktek atau adat-istiadat penduduk Madinah, fatwa baik yang mereka sepakati maupun yang diperbedakan, dan dibentuk oleh *ijtihad* dengan memakai *qiyas* (anologi), *istislah* (*masalah mursalah*) dan metode *ijtihad sadduz-dari'ah*.

Meskipun pada mulanya ketika madzhab ini masih hanya dipakai oleh penduduk Madinah terkenal sempit dan kurang berkembang, namun setelah menjelajah ke Afrika dan bahkan sampai ke Eropa seperti Spanyol waktu Islam berkuasa di negeri itu. Madzhab Maliki dipakai resmi di negeri-negeri itu dan terkenal luwes terutama dengan pendekatan substantif seperti tergambar dalam *metode istislahnya*.

Qadli 'Ladl dalam karyanya *al-Madarik* menyebutkan madzhab Imam Malik dulu tersebar di negeri Hiaz, Basrah, Mesir, dan beberapa negeri di Afrika,, Andalus dan Maghribi. Menurutny madzhab ini pernah berkembang pesat dan menjadi tersohor pada suatu periode sejarah di Baghdad. Sekarang madzhab ini banyak dianut oleh umat Islam di negeri-negeri Afrika. Sebuah buku yang amat populer dalam bidang ushul fikih ialah kitab yang berjudul *al-Muwafaqat fi Ushul a-Sari'ah* karya Abu Ishaq Asy-Syathibi, buku ini dikarang menurut madzhab mam Malik.

Madzhab Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah imam ketiga, setelah Abu Hanifah dan Imam Malik. Sebagai seorang pakar yang datang kemudian, Imam Syafi'i banyak mengetahui metodologi *Imam Mujtahid* yang sebelumnya seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan tahu betul di mana pula kelemahannya.

Dari semula Imam keturunan suku Quraisy ini telah bercita-cita untuk menyusun sebuah buku tentang metode *istimbat* atau *ushul fikih*. Cita-citanya ini dikukuhkan pula dengan adanya permintaan dari seorang pembesar kota Makah agar Syafi'i membukukan metode *istimbat (ushul fikih)* yang selama ini belum pernah dibukukan.

Hal ini dimaksudkan, di samping untuk mewujudkan *metode istimbat* yang jelas dan dapat dipedomani oleh para peminat hukum, juga dengan itu diharapkan mampu meluruskan aliran-aliran sesat waktu itu seperti kelompok yang mengingkari validitas Sunnah

Rasulullah sebagai dalil atau sumber hukum.

Dari itu maka disusunlah oleh Syafi'i sebuah buku yang diberinya nama *al-Risalah* yang artinya adalah sepucuk surat. Mengingat kitab tersebut pada mulanya merupakan lembaran-lembaran surat dari Imam Syafi'i kepada seorang pemuka di Madinah yang berisi *ushul fikih*.

Secara umum kitab ini berisi tentang tiga permasalahan, yaitu: Pertama, kajian tentang pendekatan kebahasaan, seperti tentang lafal umum, *lafal khas* dan sebagainya. Pendekatan kebahasaan dijelaskan panjang lebar oleh Syafi'i dan menegaskan bahwa apa yang terdapat dalam sebuah redaksi dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul wajib diamalkan atau dipatuhi oleh umat Islam. Penekanan tersebut dimaksudkan oleh Imam Syafi'i untuk meluruskan kekacauan yang disebarkan oleh sebagian orang Irak bahwa Al-Qur'an hanya semata-mata sumber nilai tanpa perlu mentaati norma-norma atau rumus-rumus hukum yang secara leterlek dapat dipahami dari suatu ayat atau Hadits Rasulullah.

Bagi Imam Syafi'i dalam menggali hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an perlu menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan substantif. *Masalah kedua*, yang menjadi kajian *kitab al-Risalah* ialah masalah Sunnah. Sambil meluruskan paham *inkar Sunnah* yang terdapat pada sebagian masyarakat di daerah Irak.

Imam Syafi'i membuat persyaratan-persyaratan yang ketat tentang Hadits mana yang boleh diterima dan Hadits mana yang harus ditolak. Dari sejumlah argumen yang diajukan Syafi'i dapat disimpulkan bahwa mengingkari bagian yang amat penting yang tidak dapat dipisahkan dari agama Islam.

Adapun masalah yang menjadi topik kajian Syafi'i dalam *kitab al-Risalah* yang ketiga ialah tentang *ijtihad*. Dalam pernyataannya ditegaskan bahwa ijtihad yang diakuinya hanyalah *ijtihad* dalam

bentuk *qiyqs*. Pernyataan Imam Syafi'i ini bila dipahami secara sepintas, maka berarti Syafi'i menolak segala bentuk ijtihad selain *qiyas*. Ulama-ulama sesudahnya telah mengadakan penelitian serius tentang apa yang dimaksud dengan pernyataan Imam Syafi'i tersebut.

Ada yang berkesimpulan bahwa yang dimaksud oleh Imam Syafi'i dengan *qiyas* dalam pernyataan itu pengertiannya lebih luas dari pengertian *qiyas* (analogi) yang biasa dikenal di kalangan *ushul fikih*. Maksud Imam Syafi'i adalah bahwa setiap *ijtihad* baru diakui bila mana dilandaskan pada al-Qur'an dan Sunnah atau dengan kata lain bahwa hasil ijtihad baru dianggap sah bilamana mempunyai cantelan meskipun secara umum dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Itu berarti Imam Syafi'i dengan pernyataan tersebut membantah praktek ijtihad secara bebas atau pemikiran liberal tanpa berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

Dalam kitab *al-Risalah*, Imam Syafi'i menjelaskan landasannya dalam membentuk madzhabnya yaitu berdasarkan al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, fatwa sahabat, *ijma'* dan *qiyas*. Suatu hal yang menarik dalam madzhab ini terdapatnya perubahan fatwa Syafi'i yang dikenal dengan qaul qadim (madzhabnya yang terdahul ketika ia berdomisili di Irak) dan *qaul jadiid* (madzhabnya yang baru ketika ia berdomisili di Mesir).

Banyak di antara fatwa-fatwa yang dibentuknya di Irak dinyatakannya tidak berlaku lagi setelah ia berdomisili di Mesir. Di antara penyebab perubahan fatwa tersebut ialah perubahan *'urf* atau Adat-istiadat. Hukum-hukum yang pada mulanya dibentuk dengan pertimbangan adat-istiadat setempat, maka hukum itu akan berubah bilamana adat-istiadatnya berubah.

Ibnu Khaldun dalam karyanya *al-Muqaddimah* menyebutkan madzhab Syafi'i berkembang pesat di Mesir melebihi dari tempat-tempat lainnya. Madzhab ini juga pernah berkembang di Irak menandingi madzhab Hanafi, baik dalam fatwa maupun dalam pengajaran. Demikianlah dijelaskan oleh Ibnu Khaldun.

Sedangkan sekarang, di samping di Mesir, maka antara lain dianut oleh masyarakat Islam di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Brunai, Thailand, Singapura dan Indonesia. Karya-karyanya yang amat dikenal di dunia Islam ialah *kitab al-Umm* dalam bidang fikih dan kitab *al-Risalah* dalam bidang *ushul fikih*.

Madzhab Ahmad bin Hambal.

Mazhab yang terkenal ini telah berpegang pada Sunnah, ia muncul pada Abad ketiga Hijriyah sebagai seorang *fakih* dan tokoh terkemuka di Bagdad yang hidup pada dinasti Abbasiyah. Ia banyak menyaksikan masa keemasan Islam. Seperti pendapat semua kaum muslimin, Ibnu Hambal juga sepakat bawa al-Qur'an merupakan dasar pertama hukum Islam. Kemudian Sunnah sebagai penafsir al-Qur'an menempati urutan kedua. Sesudah itu pendapat dan fatwa sahabat Nabi. Sesudah tidak didapatkan dalam sumber-sumber tersebut, baru ia melakukan *ijthad*.

Ia terkenal keras dalam mempertahankan Sunnah Rasulullah, sehingga ia diberi gelar *Nashir as-Sunnah* (pembela Sunnah Rasulullah). Begitu teguh ia berpegang kepada Hadits Rasulullah, sehingga kadang-kadang ia memakai Hadits-hadits *dla'if* jika tidak dijumpai dalil lain selama kelemahan Hadits itu tidak disebabkan oleh pembongkarnya salah seorang perawinya, dan dengan syarat tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah dan dasar-dasar syari'at Islam.

Dalam hal ini ia menegaskan bahwa: "jika kami meriwayatkan suatu Hadits dari Rasulullah mengenai halal dan haram, hal-hal yang Sunnah (tidak wajib) dan hukum-hukum lainnya, maka kami lakukan seleksi ketat atas sanad-sanatnya (para perawinya). Tetapi jika kami menerima Hadits yang berkaitan dengan kelebihan-kelebihan suatu amalan atau suatu ibadah yang bukan menyangkut halal dan haram, maka kami melonggarkan persyaratan perawinya".

Dalam sebuah pernyataannya bahwa berpegang kepada Hadits lemah yang bukan disebabkan pembongkaran perawinya akan lebih baik

dan amam dibandingkan dengan *ijtihad* dengan akal pikiran yang sangat boleh jadi salah. Oleh sebab itu, pemakaian *ijtihad* hanya boleh dilakukan bila mana tidak terdapat dalam Hadits, sehingga fikihnya terkenal dengan *fikih Sunnah*.

Suatu kaidah yang amat membantu untuk perkembangan hukum dalam madzhab ini ialah kaidah yang menyatakan bahwa pada dasarnya segala bentuk mu'amalah itu adalah *mubah* (boleh), selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dengan kaidah ini, madzhab Hambali sangat mudah beradaptasi dengan kemajuan zaman.

Madzhab Hambali terkenal ketat dalam bidang *ibadah* dan *akidah*, tetapi luwes dan lapang dalam bidang *mu'amalah*. Madzhab Hambal sekarang dipakai secara resmi di kerajaan Arab Saudi, dan di negeri-negeri lain, seperti negara Emirata dan Abu Dzabi.

Daftar Pustaka

- Khishn, 2010, *Essay-essay Aliran Pemikiran dalam Hukum Islam*, Cet. 1, Unissula Press, Semarang.
- , 2010, *Issue Kontemporer Filsafat Hukum Islam*, Cet. 1, Unissula Press, Semarang.
- , 2010, *Hukum Islam*, Cet. 1, Unissula Press, Semarang.
- , 2011, *Fiqih Kontemporer, Kompilasi Hukum Islam Produk Realitas Sosial Bidang Hukum Keluarga Masyarakat Muslim Indonesia Kontemporer*, Cet. 1, Unissula Press, Semarang.
- , 2011, *Metode Ijtihad dan Istimbath, Ijtihad Hakim Peradilan Agama*, Cet. 1, Unissula Press, Semarang.
- , 2011, *Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional*, Cet. 1, Unissula Press, Semarang.
- , *Aliran Pemikiran Hkum Islam (Studi Tentang Latarbelakang, Bentuk dan Tajdid serta Relevansinya dengan Perkembangan Zaman)*, Jurnal Hukum Kairah Ummah, ISSN 1907-3119, Vol. IV No. 1, Maret 2009.
- , *Beberapa Epistemologi dalam Hukum Islam sebagai Paradigma untuk Menjawab Perkembangan Masalah Hukum dengan*

Perkembangan Zaman, Jurnal Hukum Khairah Ummah, ISSN 1907-3119, Vol. IV No. 2, September 2009.

-----, ***Tajdid al-Fahmi (Studi Tentang Pembaharuan Pemahaman Hukum Islam dalam Konteks Kekinian)***, Jurnal Hukum Khairah Ummah, ISSN 1907- 3119, Vol. 1 No. 2, September 2006.

-----, ***Humanisasi Syari'at Islam***, Jurnal Majalah Ilmiah Sultan Agung, ISSN 0852 – 1035, Vol. XIII No. 88, Oktober – Desember 2001.

-----, ***Aliran Pemikiran Hukum Islam dan Tajdid***, Jurnal Hukum, Sk. Akreditasi Dirjen Dikti No. 02/Dikti/Kep/2002, Vol. 12 No. 1 Maret 2002.

-----, ***Pendekatan Yuridis Timbulnya Perkembangan Hukum Islam dalam Menjawab Perubahan Sosial (Pendekatan Teotitis dari Studi Aspek- aspek Pengubah Hukum)***, Jurnal Majalah Ilmiah Sultan Agung Vol. XV No. 101, Tahun 2004.

-----, ***Menyantuni Aspek Lokalitas dalam Pengembangan Hukum Islam di Indonesia (Suatu Pendekatan Teori Sosiologi Hukum)***, Jurnal Majalah Ilmiah Sultan Agung Vol. XVI, No. 105, Tahun 2005.

Daftar Bacaan:

Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup.*

Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Ke-Islaman.*

Al-Hadi Al-Karo, *Ushul al-Tasyri' al-Islami.*

Bustami Muhammad Said, *Ma'fhum Tajdid al-Dien.*

Faruq Abu Zaid, *Hukum Islam Antara Tradisional dan Modernis.*

Mahamasani, *Filsafat Hukum dalam Islam.*

Mana' al-Qattan, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami.*

Nizamuddin Abdul Hamid, *Ma'fhum al-Fiqh al-Islami.*

Satria Effendi M. Zein, *Dinamika Hukum dalam Islam.*

